

**STUDI PEMIKIRAN M. A. MANNAN
TENTANG SERTIFIKAT WAKAF TUNAI
(CASH WAQF CERTIFICATE)**



**SKRIPSI DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
YUSUF MASYKURI
04350006**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

1. Drs. H. FUAD ZEIN, MA.

2. M. YAZID AFANDI, S. Ag, M. Ag.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**



PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/ /2009

Skripsi dengan judul : **Studi Pemikiran M.A. Mannan tentang Sertifikat Wakaf Tunai (Cash Waqf Certificate)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Yusuf Masykuri

NIM : 04350006


Telah dimunaqasyahkan pada : 26 November 2009

Nilai Munaqasyah : A/B


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :


Ketua Sidang


M. Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720913 200312 1 001

Pengaji I


Drs. M. Dahwan, M.Si.
NIP. 19480507 197703 1 001

Pengaji II


Drs. Slamet Khilmi, M.Si.
NIP. 19631014 199203 1 002

Yogyakarta, 2 Desember 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah
DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001



ABSTRAK

Sebagai suatu bentuk filantropi di dalam Islam, wakaf telah menjadi satu penunjang perkembangan sosial masyarakat Islam. Dalam sejarah perkembangan wakaf di Indonesia, wakaf telah dilakukan sejak agama Islam masuk di Indonesia, namun pengelolaannya sebagian besar masih dilakukan secara tradisional, yaitu hanya dengan mempergunakan harta wakaf untuk masjid, musalla, madrasah, rumah yatim piatu, makam pondok pesantren, rumah sakit dan sedikit sekali wakaf yang dikelola secara produktif profesional dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan. Untuk itu, perlu adanya inovasi-inovasi baru dalam rangka pengembangan wakaf. Salah satu contohnya adalah wakaf tunai atau wakaf uang. Perbincangan tentang wakaf tunai atau uang mulai mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi seiring berkembangnya sistem perekonomian, khususnya ekonomi Islam yang dipelopori oleh M.A. Mannan, pakar ekonomi islam asal Bangladesh.

Adapun rumusan dalam pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimakah dasar pemikiran yang digunakan M.A. Mannan dalam menentukan sertifikat wakaf tunai (*Cash Waqf Certificate*), dan bagaimakah model mobilisasi pengembangan wakaf tunai atau uang menggunakan sertifikat wakaf tunai (*cash waqaf certificate*) menurut M.A. Mannan. Penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*), teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, penelitian ini bersifat *deskriptif*. Adapun analisis data yang digunakan adalah kualitatif serta menggunakan pendekatan normative dan filosofis.

Berdasarkan hasil penelitian, berawal dari realita Bangladesh yang merupakan negara miskin, akan tetapi dalam bidang keagamaan dan kebutuhan peningkatan ekonomi, masyarakat Bangladesh yang mayoritas berpenduduk Islam sepertinya sadar bahwa mereka membutuhkan alternatif pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis syari'ah atau ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap. M.A. Mannan mencoba memasukkan konsep wakaf ke dalam instrumen ekonomi Islam. Oleh karena itu, ia menawarkan konsep wakaf tunai dengan mobilisasi sertifikat wakaf tunai melalui bank yang dibentuk beliau, yaitu *Social Investement Bank Ltd.* (SIBL).

Model mobilisasi yang dilakukan M.A. Mannan adalah dengan menawarkan sertifikat wakaf tunai, yang kemudian dikembangkan bank yang beliau bentuk, di *Social Investement Bank Ltd.* (SIBL). Melalui bank inilah, nantinya dana yang dihimpun dari wakaf akan dikembangkan dan hasil dari pengembangan dana tersebut diserahkan kepada pemberdayaan warga miskin atau orang yang berhak atas pemanfaatan dana wakaf tersebut. Hal ini dilakukan atas dasar, kaidah fiqhiyah hukum asal sesuatu itu adalah boleh (*mubah*) sampai ada dalil yang mengharamkannya.

PERSEMBAHAN

Tulisan ini kupersembahkan untuk:

Nenekku

Ibundaku Puji Lestari

Ayahandaku Ahmad Sholihin

Adikku Fatku Rohmah

Dan seseorang yang selalu menjadi inspirasiku

D'Nana



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل وسلام على خاتم النبین سیدنا محمد المبعوث رحمة للعالمین وعلى الہ واصحابہ أجمعین
(أما بعد)

Hanya puji syukur yang pantas terucap atas segala ni'mat dan karunia-Nya yang tak terhitung dan tak terhingga, sehingga karya skripsi yang berjudul “Studi pemikiran M.A. Mannan tentang Sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Certificate*)” ini bisa terselesaikan di antara samudra ilmu yang ada di alam semesta. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada Nabi junjungan Muhammad SAW, *ahl al-bayt* yang suci, para sahabat yang mulia, serta seluruh pengikutnya. Amin.

Atas segala bantuan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini, penyusun sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Stari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Drs. Supriyatna, M.Si., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah sekaligus Penasehat Akademik yang telah memberikan pengarahan selama penyusun menempuh pendidikan di AS ini.
3. Bapak Drs. Fuad Zein, MA., selaku pembimbing I, yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. M. Yazid Affandi, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II, yang telah mencerahkan segala koreksi dan bimbingan, agar penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fak. Syari'ah yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan, semoga ilmunya bisa manfa'at.Amin.
6. Seluruh karyawan Fakultas Syari'ah yang telah bekerja keras dalam mendampingi seluruh proses administrasi penyusun untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dari fakultas tercinta ini.
7. Seluruh bapak-ibu (pustakawan-pustakawati) perpustakaan Fakultas Syari'ah dan UPT UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta Perpustakaan Daerah Propinsi DI. Yogyakarta,terima kasih atas bantuan dalam penelusuran referensi-referensi yang penyusun perlukan.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah berkorban jiwa-raga dan atas cinta-kasihnya yang tercurahkan yang tak bersyarat dan tak berakhir.
9. Adikku yang tercinta Fatkhu Rohmah yang selalu melantunkan do'a-do'anya.
10. Teman-teman Embun Pagi Stuy Club khususnya Dodi AS, Naufar YM, Marzuki, M. Rif'an MH, M. Ghofur, Mamba'ul Ulum, Chanifudin, Setiawan NW, M. Ilhamuna, Wawan S., Ujang Fahmi, Teguh M., Hari Astianto al. Ndut, Ade Firman F., Ibnu Sahid, M. Hajir, M. Haris E., Mahfud Barnawi, Huda, Mimi M., Fitri, Osa, Ika, Mas Yossi, Umam. Terima kasih atas dukungannya.
11. Teman-teman Futsal UKM Olahraga UIN Sunana Kalijaga Yogyakarta dan tim Kasdu FC.

12. Keluarga Besar di kampung KKN Relawan Pleret Bantul. Dan teman-teman relawan Nurul Khasanah, Endah Tri Mayasari, Teguh M., Mamba'ul Ulum, Murtadlo, Wawan Sholihin, Novan Minggo Harjanto.
13. Teman-teman FORMANSA dan The EPPO Krat MAKN Yogyakarta I 2004.
14. Teman-teman kelas AS A.
15. Serta semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat kami sebutkan satu-persatu.

Penyusun menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun. Untuk itulah saran dan masukan sangat penulis harapkan demi perbaikan di kemudian hari. Atas perhatiannya penyusun mengucapkan terima kasih.

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon ampun, sekiranya terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini ada manfaatnya. Amin...

Yogyakarta, 7 Jumadilakhir 1430 H
1 Juni 2009 M

Penyusun,

Yusuf Masykuri
NIM: 04350006

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian, Sejarah, Landasan Hukum dan Tujuan	18
B. Rukun dan Syarat	33
C. Macam-macam	41

BAB III : M.A. MANNAN DAN PEMIKIRANNYA TENTANG WAKAF

A. Biografi	44
B. Gambaran Kondisi Bangladesh.....	45
C. Dimensi Kemiskinan yang Melatarbelakangi Upaya M.A. Mannan.....	50
D. <i>Social Investement Bank Limited (SIBL)</i>	52

BAB IV : ANALISIS DASAR PEMIKIRAN DAN MODEL WAKAF TUNAI

MENURUT M.A. MANNAN

A. Dasar Pemikiran.....	61
B. Model Mobilisasi Wakaf Tunai Menggunakan Sertifikat Wakaf Tunai	70
C. Agenda Aksi Pelaksanaan.....	80

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA	86
----------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.2. Sasaran Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai sebagaimana

Ditentukan SIBL	77
-----------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Peta Bangladesh.....	46
Gambar 4.1 Kerangka Pengelolaan Sertifikat Wakaf Tunai.....	74
Gambar 4.2 Tujuan Sertifikat Wakaf Tunai	78

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA.....	III
CONTOH FORM SERTIFIKAT WAKAF TUNAI.....	V
TULISAN M.A. MANNAN.....	VI
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	XXI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara jalan-jalan kebaikan yang Allah SWT. sediakan untuk umat manusia, salah satunya adalah bersadaqah dengan harta yang dicintai kepada orang lain. Sadaqah sudah banyak dianjurkan di dalam al-Qur'an maupun hadist. Salah satu ayat yang menyebutkan tentang sadaqah adalah

لَنْ تَنالُوا الْبَرَ حَتَّىٰ تَنفَقُوا مِمَّا تَحْبَبُونَ وَمَا تَنفَقُوا مِنْ شَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ¹

Sadaqah dalam konsep Islam mempunyai arti yang luas, tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya materiil kepada orang-orang miskin, tetapi sadaqah juga mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik maupun non fisik, serta perwujudan dari keseimbangan hubungan vertikal dengan Allah SWT. (*hablun min Allah*) dan hubungan horizontal dengan manusia (*hablun min an-nas*).² Salah satu dari sekian macam atau bentuk sadaqah adalah wakaf.

Sejak awal, konsep wakaf kerap diarahkan pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya, sedangkan wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan.

¹ Ali-Imran (3): 92.

² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), hlm. 5.

Di antara wakaf yang kerap dibincangkan pada belakangan ini adalah wakaf tunai atau wakaf uang. Sebagai suatu bentuk filantropi di dalam Islam, wakaf telah menjadi satu penunjang perkembangan sosial masyarakat Islam. Dalam sejarah perkembangan wakaf, pengelolaan wakaf sebagian besar masih dilakukan secara tradisional, yaitu hanya dengan menggunakan harta wakaf untuk masjid, musalla, madrasah, rumah yatim piatu, makam pondok pesantren, rumah sakit dan sedikit sekali wakaf yang dikelola secara produktif profesional dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya untuk kepentingan kaum fakir dan miskin.³ Jika dilihat dari segi ibadah, hal tersebut sudah efektif. Akan tetapi, dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Untuk itu, perlu adanya inovasi-inovasi baru dalam rangka pengembangan wakaf. Salah satu contohnya adalah wakaf tunai atau wakaf uang. Perbincangan tentang wakaf tunai atau uang mulai mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi seiring berkembangnya sistem perekonomian, khususnya ekonomi Islam. Wakaf tunai yang dikembangkan oleh M.A. Mannan, pakar ekonomi asal Bangladesh, mengejutkan banyak kalangan, khususnya para ulama. Karena, wakaf uang berlawanan dengan persepsi umat Islam yang terbentuk bertahun-tahun lamanya, bahwa wakaf itu berbentuk benda-benda tak

³ Achmad Junaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta:Mitra Abadi Press, 2006), hlm. v.

bergerak atau aset tetap. Wakaf uang bukan merupakan aset tetap yang berbentuk benda tak bergerak seperti tanah, melainkan aset lancar atau bergerak.

Menurut Mannan, pemanfaatan wakaf uang dapat dibedakan menjadi dua, yakni pengadaan barang prifat dan barang sosial.⁴ Oleh karena itu, wakaf uang membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang sosial keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran serifikat wakaf uang. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang dapat dibelanjakan untuk berbagi tujuan, misalnya untuk pemeliharaan harta-harta wakaf.⁵

Paling tidak, dengan wakaf tunai minimal ada 4 manfaat utama, yaitu:

1. Wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas, sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlabih dahulu,
2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk pertanian,

⁴ Barang sosial didefinisikan sebagai barang yang dapat dikonsumsi oleh berbagai pihak, dimana pihak-pihak tersebut tidak saling meniadakan atau mengalahkan (non-rival), sulit menentukan harganya, dan pemanfaatan oleh seseorang tidak mengurangi manfaat bagi orang lain. Kondisi ini tidak berlaku pada barang pribadi, dimana kita dapat menentukan harganya serta mengeluarkan orang lain agar tidak dapat mengkonsumsinya. Oleh karena itu, sifat konsumsinya adalah rival. Lihat M.A. Mannan, *Serifikat Wakaf Tunai Sebuah Instrumen Keuangan Islam*, alih bahasa Tjasmijanto dan Rosdyanti, (Jakarta: CIBER-PKTTI UI, 2001), hlm. 42.

⁵ *Ibid.*, hlm. 136-137.

3. Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *Cash flow*-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya,
4. Pada gilirannya, umat Islam lebih dapat mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung kepada anggaran pendidikan negara.

Untuk memobilisasi dan memanfaatkan wakaf tunai, M.A. Mannan mengaggas pembentukan *Social Investment Bank Limited* (SIBL) yang mengemas instrumen *Cash Wakaf Certificate* (Sertifikat Wakaf Tunai) dan merupakan kombinasi alternatif solusi mengatasi krisis kesejahteraan yang ditawarkan M.Umer Chapra dengan harapan SIBL dapat menjadi alternatif peningkatan pendapatan bagi jutaan warga negara miskin, di samping merupakan pilihan yang menguntungkan bagi warga kaya untuk berinvestasi, mendapatkan bagi hasil dan hidup dalam lingkaran warga yang lebih baik. Operasional kerja dari sertifikat wakaf tunai adalah dengan menerbitkan sertifikat dengan nilai nominal yang berbeda-beda untuk kelompok sasaran yang berbeda-beda. Aspek inilah sebenarnya yang menjadi keunggulan wakaf tunai dibandingkan dengan harta tetap lainnya, karena besarnya dapat menyesuaikan kantong atau kemampuan calon *wakif*.⁶

⁶ Farid Wadjdy, dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi yang Hampir Terlupakan)*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2007), hlm.103.

Berdasarkan penelitian M.A. Mannan, saat ini diperlukan reformasi di bidang wakaf di negara-negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Reformasi pengelolaan wakaf sudah dilakukan di beberapa negara misalnya, Tunisia, Aljazair, India, dan lain-lain. Di India, pengaturan wakaf dimulai dengan peluncuran *Musalamam Waqf Act* pada tahun 1923. Semenjak era Post-Partisi, beberapa undang-undang diluncurkan dan berlakukan di Pakistan kemudian diadopsi oleh Bangladesh. Meskipun pimpinan administrator telah menangani pengadministrasian dan pemeliharaan harta wakaf di Pakistan dan Bangladesh, dalam beberapa kasus penghasilan dari banyak harta wakaf yang kecil-kecil dan terbesar sangat tidak mencukupi untuk memelihara harta wakaf itu sendiri. Sementara itu *leasing permanen* tidak cukup memberi pemasukan untuk memelihara aset, disamping itu wakaf keluarga juga menjadi salah satu sumber kasus permasalahan hukum di Bangladesh. Kondisi inilah yang kemudian memerlukan adanya reformasi di dalam manajemen dan administrasi harta wakaf. Survey yang dilakukan M.A. Mannan ini menunjukkan bahwa ada fleksibilitas dan *scope* yang cukup untuk dilakukan reformasi lebih jauh bagi pengembangan manajemen dan administrasi harta wakaf di negara-negara muslim atau negara yang mayoritas penduduknya muslim terutama yang berkenaan dengan wakaf tunai.⁷

⁷ Uswatun Hasanah, "Wakaf Tunai Ditinjau dari Hukum Islam," dalam Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, (ed), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, (Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006), hlm. 71-72.

Lebih jauh lagi, menurut M.A. Mannan sertifikat wakaf tunai ini dapat mengubah kebiasaan lama dimana kesempatan wakaf itu seolah-olah hanya untuk tuan tanah atau orang kaya saja. Karena, sertifikat wakaf tunai seperti yang diterbitkan SIBL dibuat dalam denominasi sekitar US\$21, atau dalam pecahan lebih kecil lagi, maka sertifikat tersebut dapat terbeli oleh sebagian besar masyarakat muslim. Dipandang dari sisi ini, maka penerbitan sertifikat wakaf tunai diharapkan dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, dimana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi.⁸

Gagasan atau pemikiran Mannan di atas, dapat dipandang sebagai pemecah kebuntuan upaya mobilisasi dan pengambangan wakaf. Dengan upaya mobilisasi ini, diharapkan mampu mendongkrak jumlah orang berwakaf, sehingga modal untuk pembangunan demi kesejahteraan umat khususnya orang miskin dapat terwujud.

Berkenaan pandangan di atas, muncul persoalan yang dapat diteliti, yakni bagaimana dasar pemikiran Mannan tentang sertifikat wakaf uang tersebut dan bagaimana hasil pemikiranya itu diaplikasikan di masyarakat.

⁸ M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Instrumen Keuangan Islam*, alih bahasa Tjasmijanto dan Rosdyanti, (Jakarta: CIBER-PKTTI UI, 2001), hlm. 37-38.

B. Pokok Masalah

Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pemikiran yang digunakan M.A. Mannan dalam menentukan sertifikat wakaf tunai (*Cash Waqf Certificate*)?
2. Bagaimanakah model mobilisasi pengembangan wakaf tunai atau uang menggunakan sertifikat wakaf tunai (*cash wakaf certificate*) menurut M.A. Mannan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Menjelaskan dasar pemikiran yang digunakan M.A. Mannan dalam menentukan sertifikat wakaf tunai (*Cash Waqf Certificate*).
2. Menjelaskan model mobilisasi pengembangan wakaf tunai atau uang menggunakan sertifikat wakaf tunai (*cash wakaf certificate*) menurut M.A. Mannan.

Kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan, khususnya ilmu wakaf.
2. Sebagai bahan perbandingan dan penelitian dalam pembahasan-pembahasan pengembangan wakaf.

D. Telaah Pustaka

Penelitian skripsi ini adalah mengkaji pemikiran M.A. mannan dalam menentukan sebuah inovasi strategi mobilisasi dan pemanfaatan wakaf. Masalah wakaf masih belum banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan, baik ilmuan, akademisi, ataupun yang lainnya. Meskipun demikian, ada pembahasan tentang hal tersebut, di antaranya kitab-kitab tentang wakaf yang ditulis dalam bahasa Arab, seperti *Muhad̄rah fil Waqfi* tulisan Muhammad abu Zahrah, kitab *al-Ahkam al-Auqaf* karya Hakan Zahdi, *Ahkam al-Waqfi* karya al-Khassaf, dan *Fiqhu as-Sunnah* yang ditulis oleh Sayid Sabiq. Dari keempat kitab tersebut, hanya tiga kitab selain *Fiqhu as-Sunnah* yang membahas secara khusus masalah wakaf.

Farid Wadjdy dan Mursyid dalam bukunya “Wakaf dan Kesejahteraan Umat”, menyebutkan bahwa sertifikat wakaf tunai yang kemudian dikemas dalam model *Social Investement Bank Limited* (SIBL) merupakan gagasan M.A. Mannan. Gagasan SIBL adalah dengan mengemas mekanisme instrumen sertifikat wakaf tunai dan merupakan kombinasi alternatif solusi mengatasi krisis kesejahteraan. Oleh karena itu, instrumen wakaf tunai patut untuk mendapatkan perhatian lebih, guna membiayai berbagai proyek sosial melalui pemberdayaan wakaf benda tak bergerak (misal:tanah) yang selama ini menjadi beban bagi nazir atau bahkan wakaf tunai dapat membiayai investasi produktif pada sektor riil.⁹

⁹ Farid Wadjdy, dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi yang Hampir Terlupakan)*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2007), hlm.105.

Selain itu juga, penelitian tentang wakaf diantaranya adalah penelitian yang mengambil tema pelaksanaan wakaf produktif, tetapi mengarah pada tempat (subjek) penelitian, telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Penelitian dimaksud adalah "Pengelolaan Harta Wakaf Produktif untuk Kepentingan Sosial di Kecamatan Pleret, bantul, Yogyakarta" yang ditulis oleh Uswatun Hasanah¹⁰. Penelitian ini menggambarkan pengelolaan tanah wakaf kecamatan Pleret, Bantul untuk kepentingan sosial. Sejalan dengan model penelitian ini adalah penelitian Nur Azizah yang berjudul "Perwakafan Tanah Masjid Milik Kraton Yogyakarta", yang secara komprehensif menguraikan perihal pengelolaan tanah wakaf Masjid milik Kraton Yogyakarta di Kecamatan Imogiri kabupaten Bantul, Yogyakarta.¹¹

Kemudian penelitian tentang adanya wakaf tunai atau wakaf uang, yang membahas aspek hukumnya dan bagaimana pelaksanaan dan pemanfaatan dari wakaf tunai tersebut, yang terdapat dalam penelitian Helmi Juniawan Fauzi dengan judul "Wakaf Tunai Perspektif Hukum Islam".¹²

E. Kerangka Teoretik

Secara global dijelaskan, tujuan penerapan hukum Islam dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan.

¹⁰ Uswatun Hasanah, "Pengelolaan Harta Wakaf Produktif untuk Kepentingan Sosial di Kecamatan Pleret, bantul, Yogyakarta," skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002).

¹¹ Nur Azizah, "Perwakafan Tanah Masjid Milik Kraton Yogyakarta," skripsi Fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2003).

¹² Helmi Juniawan Fauzi, "Wakaf Tunai Perspektif Hukum Islam," skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2003).

Untuk mejaga agar pensyari'atan hukum berdasarkan maslahah dan tidak menjurus pada asusmsi hawa nafsu manusia. Keberadaan institusi wakaf dalam fiqh Islam mengacu pada tiga dasar. Pertama, hadist Nabi tentang s}adaqah jariyah yang kemudian ditetapkan maknanya sebagai wakaf.

❖ إذا مات ابن ادم إنقطع عمله إلا من ثلا ث، صدقة حارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له¹³

Kedua, hadist Nabi kepada Umar ketika meminta pendapat tentang bagian tanahnya di Khaibar:

❖ قال : أصاب عمر أرضاً بخيير، فقال: يا رسول الله أصبت مالاً بخيير، لم أصب مالاً قطّ أنفسي عندي منه، فما تأمرني؟ قال (إن شئت حبست أصلها وتصدق بها) فتصدق بها عمر، أهلاً لابياع أصلها ولا يوهب ولا يورث، تصدق بها في الفقراء وفي القربي وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضييف لا جناح على من ولتها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقاً، غير متمول فيه¹⁴

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹³ At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi* (Makkah:al-Maktabah at-Tijarah, t.t.), III: 660, hadist nomor 1376, “Kitab al-Ahkam fi al-Waqfi,” Dari ‘Ali bin Hujrīn, telah dikabarkan Isma’il bin Ja’far dari al-‘Alāfi bin ‘Abdī Rahmān dari Abī Hurairah. Abu ‘Isā berkata hadist ini hasan s̄aḥīḥ.

¹⁴ At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi* (Makkah:al-Maktabah at-Tijarah, t.t.), III: 659, hadist nomor 1375, “Kitab al-Ahkam fi al-Waqfi,” Hadist dari Ali bin Hubair bin Ismail bin Ibrahim dari ibni ‘Auwni dari Nafi’ dari ibnu ‘Umar.

Pensyariatan wakaf telah diterima oleh semua kalangan dan tidak diperdebatkan lagi, pangkal perbedaan pendapat dari masalah ini adalah penafsiran instruksi Nabi kepada Umar.

إِنْ شَئْتُ حَبَسْتَ أَصْلَاهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Perbedaan itu meliputi pemahaman tentang esensi wakaf, kepemilikan, keabadian aset, jenis harta yang diwakafkan, dan kepastian terjadinya wakaf. Hal inilah yang kemudian memunculkan perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan wakaf tunai atau wakaf uang.

Dari kalangan Syafi'iyah, ketidaksaahan wakaf tunai atau wakaf uang disebabkan oleh sifatnya yang *it'taf bi al-intifa'* berkurang atau habis jika digunakan walaupun dalam mazhab ini menerima bendabergerak sebagai harta wakaf. Wakaf dianalogikan dengan *Ijarah* sehingga semua benda yanf disewakan boleh diwakafkan.

Pencapaian tujuan wakaf untuk menanggulangi kemiskinan supaya maksimal maka harus ada penanganan yang serius demi tercapainya kemaslahatan bersama dengan pemanfaatan wakaf secara produktif. Pelaksanaan wakaf selama ini yang berjalan secara konvensional sehingga tujuan hukum islam (*maqasid as-syari'ah*) dalam wakaf belum tercapai secara maksimal karena harta wakaf masih bersifat konsumtif.

Pada prinsipnya, upaya memaksimalkan potensi wakaf agar dapat membantu peningkatan kesejahteraan umum, yaitu salah satunya menggunakan wakaf tunai.

Jangkauan dan bahasan wakaf, dalam hal ini tidak semata berada dalam koridor fiqh ibadah (dimensi ketaatan personal), akan tetapi masuk dalam bahasan fiqh muamalah (dimensi ketaatan sosial). Pengembangan harta wakaf produktif dilandasi pada kaidah fiqhiyah yang mengatakan:

الأصل في الأشياء الإباحة¹⁵

Kaidah ini adalah salah satu ka'idayah yang terkenal di kalangan mazdhab syafi'iyyah. Mereka merumuskan ini berdasarkan Firman Allah:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً¹⁶

Sifat dari kaidah ini masih sangat *mutlak*, sehingga kaidah tersebut masih membutuhkan suatu *qayid*, yang membatasi daya cakupannya. Karena apabila berpegang kepada kaidah tersebut tanpa adanya *qayid*, maka akan dijumpai beberapa kontradiksi hukum, karena adanya hukum-hukum furu' yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kaidah ini.

Adapun *qayid* tersebut adalah:

¹⁵ Asjimuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41.

¹⁶ Al-Baqarah (2): 39.

حتى يدل الدليل على التحرير¹⁷

Dengan adanya *qayid* ini, maka pengertian daripada kaidah di atas ialah: bahwa pada tempat-tempat yang tidak ditujukan keharamannya, maka padanya diberikan hukum mubah (boleh).

Mengacu pada hukum ini, dapat dipahami bahwa pada prinsipnya hukum dari wakaf termasuk pemanfaatan dan mobilisasi wakaf adalah boleh (*mubah*) kecuali kalau ada dalil yang melarangnya (mengharamkannya).

Sejalan dengan landasan di atas, dengan mudah dapat dikatakan bahwa gagasan M.A. Mannan tentang sertifikat wakaf tunai, sesungguhnya adalah bagian dari suatu pemanfaatan sistem pemberian yang sudah dilakukan dalam Islam atau dalam ruang lingkup wakaf, yang nantinya juga termasuk ke dalam tata kehidupan manusia yang berhubungan dengan Allah SWT. dan manusia lainnya pada khususnya. Hal tersebut dilakukan guna memobilisasi agar dana yang terhimpun lebih besar, sehingga pemanfaatan kepada kaum miskin dapat tercapai dengan baik, juga dapat dijadikan suatu ibadah yang berhubungan langsung kepada Allah SWT. Hal ini dibolehkan selama tidak bertentangan dan tidak ada dalil yang mengharamkan di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Dengan

¹⁷ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 42.

begitu, terlihatlah bahwa suatu sistem memuat prinsip yang mengatur seluruh tata kehidupan.¹⁸

Secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa sertifikat wakaf tunai yang bertekad untuk memulai dengan serius, tetapi hal tersebut harus dipahami dalam kerangka abadi yang lebih luas dari prinsip-prinsip al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu juga, perlu adanya ikrar wakaf yang tepat, yaitu sesuai dengan tujuan wakaf menurut hukum Islam. Wakaf adalah salah satu ibadah yang memiliki dua fungsi sekaligus yaitu fungsi hubungan vertikal dengan Allah SWT. dan hubungan horizontal (antar sesama manusia) sehingga diharapkan bisa menjadi manusia yang shaleh secara ritual sekaligus shaleh secara sosial.

Selanjutnya perlu juga adanya pengelolaan yang lebih profesional, guna meningkatkan potensi wakaf agar dapat berdaya guna dan menambah hasil dari daya guna tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*). Oleh karena itu, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data secara *literer*, yakni penggalian bahan-bahan pustaka yang terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadits, kitab-kitab klasik, Peraturan Perundang-

¹⁸ M.A. Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, alih bahasa M. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 15-16.

undangan Republik Indonesia yang terkait dengan konsep sertifikat wakaf tunai yang digagas oleh M.A. Mannan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu menguraikan secara teratur dan menyeluruh dari data yang didapat, yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin.¹⁹ Oleh karena itu, di dalam skripsi ini akan diuraikan secara menyeluruh konsep M.A. Mannan tentang sertifikat wakaf tunai. Bagaimana dasar yang digunakan, dan model mobilisasi pengembangan sertifikat wakaf tunai tersebut.

3. Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan normatif melalui al-Qur'an, al-Hadis, undang-undang serta pendapat-pendapat ulama yang berkenaan dengan wakaf.
- b. Pendekatan filosofis yaitu pendekatan untuk mendapatkan nilai-nilai yang terkandung dalam penelitian ini.

4. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk penelitian pustaka, maka metode yang digunakan dalam pencarian data adalah studi pustaka, yaitu dengan menyelami karya ilmiah sesuai dengan obyek penelitian yang ditulis M.A Mannan yang antara lain : *Teori dan Praktek Ekonomi Islam dan Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, dan karya ilmiah

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 10.

mengenai pemikirannya serta karya lain yang relevan, serta data sekunder yang dapat diperoleh dari instansi yang terkait dan buku-buku ilmiah yang terkait dengan sertifikat wakaf tunai dan M.A. Mannan. Pengumpulan data juga digali dari jurnal ilmiah dan artikel-artikel yang memiliki kesesuaian dengan tema skripsi ini.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dicermati, kemudian diuraikan secara sistematis. Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif²⁰ dengan menggunakan logika *induktif* yakni menganalisa data-data yang telah terkumpul secara khusus dalam hal ini adalah sertifikat wakaf tunai sesuai pemikiran M.A. Mannan, kemudian mencari titik temu dengan konsep wakaf secara umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah alur pembahasan agar lebih terarah, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-5, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.5.

Bab kedua, membahas pengertian umum tentang wakaf yang meliputi *waqif, mauquf ‘alaih, dan mutawalli* atau *Nazir*. Selain itu juga, untuk menambah pengertian tentang wakaf, dibahas juga dasar hukum wakaf, hukum wakaf, dan tujuan dari wakaf. Sehingga pemahaman terhadap wakaf dapat dipahami secara dalam dan mendasar.

Bab ketiga, Setelah dijabarkan konsep tentang wakaf pada bab II, pada bab III ini akan dijelaskan bagaimana biografi M.A. Mannan, dimensi kemiskinan di Bangladesh yang kemudian melatarbelakangi pemikiran Mannan serta metode atau landasan berfikir M.A. Mannan yang digunakan olehnya sehingga menemukan konsep sertifikat wakaf tunai.

Bab keempat, bab ini dijelaskan sertifikat wakaf tunai (*Cash Wakaf Certificate*) yang digagas oleh M.A. Mannan, dari dasar pemikirannya tentang sertifikat wakaf tunai samapi cara mobilisasi wakaf tunai dengan menggunakan sertifikat wakaf tunai.

Akhirnya pada *bab kelima*, penyusun menyelesaikannya dengan Penutup yang terdiri dari Simpulan dan Saran yang disertai dengan Daftar Pustaka.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian, Sejarah, Hukum dan Tujuan

1. Pengertian

Untuk menyatakan terminologi wakaf, para ahli wakaf menggunakan dua kata *waqaf* dan *habash*.¹ Kata wakaf berasal dari bahasa Arab “*waqafa*”. Asal kata *waqafa* berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri.² Kata wakaf merupakan bentuk *masdar* dari dari kata *wuqufun*.

Dalam literatur fiqh seringkali dijumpai istilah-istilah dengan wakaf, baik dalam penggunaan bentuk *masdar*-nya maupun kata kerja (*fi'il*-nya). Kata tersebut adalah *habash*, *ahbis*, *sadaqah*, *sabil*, *yasbili-sabalan*. Kendatipun demikian, term wakaf lebih banyak digunakan, baik di Indonesia maupun di beberapa negara Islam lainnya.³

Dalam peristilahan syara' secara umum wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaanya dilakukan dengan cara menahan pemilikan

¹ Perbedaan antara wakaf dan *habash* adalah bahwa wakaf berarti pemilikan atas barang tersebut lepas secara penuh dari orang yang mewakifikannya. Itu sebabnya, wakaf tidak boleh diwariskan dan digunakan untuk kepentingan-kepentingan selain itu. Sedangkan *habash* kepemilikan atas barang tersebut tetap berada pada tangan pemilik aslinya, dia boleh mewariskan, menjualnya, dan lain-lain. Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syaf'i, Hambali*, alih bahasa Masykur A.B., dll., (Jakarta: Lentera, 1996). Hlm. 639.

² *Kamus Arab-Indonesia*, Mahmud Yunus, (Jakarta: P.T. Hidakarya Agung, 1990), hlm.505.

³ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), hlm.6.

asal (*tahbisu al-ashy*), lalu menjadikan manfaatnya untuk kepentingan umum. Yang dimaksud dengan menahan pemilikan asal ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan, disewakan, dijual, dihibahkan, digadaikan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan pemanfaatannya adalah dengan menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.⁴ Namun begitu, para ahli fiqih khususnya ulama mazhab dalam tataran pengertian, memiliki pemahaman yang berbeda, antara lain:

a. Menurut Imam Abu Hanifah;

Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang menurut hukum, tetap milik si pewakaf (wakif) untuk mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi itu maka harta wakaf tidak lepas dari wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali. Ia boleh menjualnya, dan jika wakif wafat maka harta itu menjadi harta warisan bagi ahli warisnya. Jadi, yang timbul dari wakaf adalah menyumbangkan manfaat.

Karena itu, mazhab Hanafi mengemukakan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebaikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.

b. Menurut Imam Malik;

Wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari pada kepemilikan wakif, namun wakaf itu mencegah pewakaf melakukan

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syaf'i, Hambali*, alih bahasa Masykur A.B., dll., (Jakarta: Lentera, 1996). hlm. 635.

tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta itu kepada pihak yang lain, dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya, serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mauquf 'alaikh* (penerima wakaf) walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz\wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pewakaf. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Pewakafan itu berlaku untuk masa tertentu, dan karenanya wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tapi untuk waktu tertentu. Hanya mazhab Maliki ini sajalah yang membolehkan wakaf sementara atau wakaf yang dapat ditentukan waktunya untuk waktu tertentu.

c. Menurut Iman asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal;

Wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tujuan (tukar menukar), atau tidak. Jika wakif wafat harta yang diwakafkan tak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf*

'alaih sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangan tersebut. Apabila wakif melarangnya maka Qadī berhak memaksanya agar memberikan kepada *mauquf 'alaih*. Dari pelbagai ketentuan di atas mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT. dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).

d. Mazhab Imamiyah dan mazhab lain;

Pengertian wakaf sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf), meskipun *mauquf 'alaih* tidak berhak melakukan sesuatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.⁵

Berdasarkan definisi di atas dapat ditegaskan, benda yang diwakafkan adalah sesuatu yang tetap (ditahan pokoknya) dan bermanfaat. Para ahli yurisprudensi Islam berbeda pendapat tentang jenis benda yang boleh diwakafkan, ada yang berpendapat hanya benda tetap saja yang boleh diwakafkan sedangkan benda bergerak tak boleh. Akan tetapi ada juga yang menyatakan, benda bergerak juga dapat dijadikan sebagai objek wakaf termasuk dalam bentuk uang. Dalam Islam, wakaf banyak tumbuh dan berkembang pada masa sahabat, terutama sekali semenjak pembebasan semenanjung Arab, seperti wakaf tanah perkebunan yang tersebar di

⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agam RI, 2006), hlm.1-4.

Madinah, Makkah, Khaibar, Syam, Iraq, Mesir, dan negara-negara Arab lainnya. Mulai saat itu wakaf berkembang sangat pesat, sambutan dan pelaksanaan wakaf oleh para sahabat sangat besar, Jabir r.a., menyebutkan tidak seorangpun dari pada sahabat yang mempunyai kemampuan yang tidak ikut berwakaf.⁶

Penafsiran kembali ajaran wakaf terjadi karena persoalan yang makin kompleks. Agar tetap seiring dengan perkembangan masyarakat maka teori wakaf perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan teori keuangan dan perbankan. Perkembangan teori keuangan dan perbankan menghasilkan konsep semacam *cash waqf* atau wakaf tunai.

Melihat perkembangan zaman, dan sesuatu hal yang tidak dapat disanggah uang merupakan suatu variabel penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat, sehingga mendorong MUI mengeluarkan fatwa berkenaan diperbolehkannya wakaf uang.⁷ Lalu kemudian pada tahun 2004 dikeluarkan undang-undang no. 42 tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur tata cara pelaksanaan wakaf. Dari sini dapat dilihat, bahwa wakaf telah mengalami perkembangan yang pesat, terbukti bahwa wakaf merupakan bagian yang patut diatur di dalam hukum positif⁸ di Indonesia.

Pengertian wakaf di dalam hukum positif dapat dijumpai di dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 tahun 1977, di sebutkan:

⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

⁷ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang .

⁸ Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada suatu masyarakat untuk dilakukan bagi masyarakat atau bangsa yang bersangkutan itu saja. Lihat Isma'il Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 1991) hlm. 135.

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.⁹

Di dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Lampiran II.3 Buku ketiga yang menyatakan sebagai berikut:

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁰

Kemudian di dalam UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan:

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹¹

Pada PP nomor 28 tahun 1977 mencerminkan bahwa definisi wakaf lebih cenderung memperhatikan aspek kesejarahan dan kenyataan empirik yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta pertimbangan pelaksanaannya. Di samping itu, corak syafi'iyah masih terlihat, yakni mazhab yang dianut umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjamin terlaksananya hukum wakaf, maka dibatasilah pada wakaf tanah milik. Sementara definisi wakaf dalam KHI lebih menekankan sosialisasi

⁹ Pasal 1 ayat (1).

¹⁰ Bab I. Pasal 215 ayat (1).

¹¹ Pasal 1 ayat (1).

hukum perwakafan bagi masyarakat Islam Indonesia serta mencerminkan suatu keinginan untuk menerapkan definisi wakaf secara bertahap.

Sedangkan di dalam UU nomor 42 tahun 2004, definisi wakaf sudah lebih berkembang lagi, menuju tahap berikutnya, lebih umum lagi. Hal tersebut dapat dimungkinkan wakaf dapat dikelola lebih profesional lagi atau dipercayakan kepada pihak atau lembaga wakaf profesional, guna memaksimalkan dari harta wakaf tersebut di dalam sistem perekonomian yang modern, sehingga kesejahteraan umat sebagai tujuan wakaf dapat terlaksana.

Unsur pembaharuan hukum Islam dalam wakaf, yang lebih menonjol adalah adanya unsur kelembagaannya. Padahal, pengertian wakaf yang telah dikemukakan para ahli fiqih tidak mengandung unsur pembentukan kelembagannya itu, melainkan hanya mengandung dua aspek yang terkandung dalam kata *habbas&h* dan *tasd̄aqta*. Ungkapan pertama menunjukkan aspek yang bersifat pasif, si pemilik harta membatasi diri dari perbuatan hukum tertentu terhadap hartanya tanpa penegasan apakah harta tersebut terlepas dari kekuasaannya (hak miliknya) atau tidak. Sedangkan ungkapan kedua menunjukkan aspek yang bersifat positif di mana si pemilik harta mensedekahkan manfaat haratnya tersebut.¹²

2. Sejarah

a. Masa Rasulullah

¹² Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), hlm. 52.

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah karena wakaf disyariatkan setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli hukum Islam (*fuqaha*)



قال : أصحاب عمر أرضاً بخير، فقال: يا رسول الله أصحاب مالاً بخير، لم أصحاب مالاً قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ قال (إن شئت حبست أصحابها وتصدق بها) فتصدق بها عمر، أهلاً لابياع أصحابها ولا يوهب ولا يورث، تصدق بها في الفقراء وفي القرى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضييف لاجناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أويطعم صديقاً، غير متمول فيه¹³

Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khatab disusul oleh Abu Talhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “*Bairaha*”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Rasulullah lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Uśman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Ṭalib mewakafkan

¹³ Sunan at-Tirmizi, *al-Jami'u as-Sagheer*. (Mekkah:al-Maktabah at-tijaroh, tt.), hlm. 659, hadist nomor 1375, Jilid ke-3, “kitab al-ahkam fil waqfi,” Hadist dari Ali bin Hubair bin Ismail bin Ibrahim dari ibni ‘Auwni dari Nafi’ dari ibnu ‘Umar.

tanahnya yang subur. Mu'az\ bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan "*Dar Al-Ansdr*". Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah istri Rasulullah.)¹⁴tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf.

b. Masa Dinasti-Dinasti Islam

Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan pertama kali melaksanakan Syariat Wakaf adalah Umar bin Khatab. dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar RA., beliau wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, berkata:

tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIAGA
YOGYAKARTA**

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan manfaatnya lembaga wakaf, maka timbulah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta

¹⁴ Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI., *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI., 2006), hlm. 5-6.

wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Gar al-Hadramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.¹⁵

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “*saddr al-Wuquf*” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

(*bait al-mal*). Ketika Sâlalahuddin al-Ayyuby memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fatimiyah sebelumnya, meskipun secara fiqih Islam, hukum mewakafkan harta *bait al-mal* masih berbeda pendapat di antara para ulama.

Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik negara (*bait al-mal*) kepada yayasan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Syahid dengan ketegasan fatwa yang dekeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu ‘Isyân dan didukung oleh pada ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (*jawaz*), dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan. Sâlalahuddin Al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk pengembangan madrasah mazhab Syafi’i, madrasah al-Malikiyah dan madrasah mazhab Hanafi dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi’i di samping makam Imam asy-Syafi’i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.

Perkembangan berikutnya, wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda perekonomian pada masa dinasti Mamluk. Wakaf mendapat

perhatian khusus pada masa itu, sampai dibuatkan undang-undang tentang wakaf, meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang tersebut. Namun, menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dāhir Bibers al-Bandaq (1260-1277 M/658-676) H dengan undang-undang tersebut Raja al-Dāhir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab Sunni.¹⁶

Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Us̄mani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 H. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-udangan.

Pada tahun 1287 H dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Us̄mani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan diperaktekkan sampai saat sekarang. Sejak masa Rasulullah, masa kekhilifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia.¹⁷

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau diperhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.

Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

3. Landasan Hukum Wakaf

Pada dasarnya, wakaf tidak disebutkan secara langsung di dalam al-Qur'an. Namun, beberapa ayat al-Qur'an dapat dijadikan petunjuk dan dapat digunakan sebagai rujukan sumber hukum wakaf, di antaranya adalah sebagai berikut:

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 10.

a. Ayat al-Qur'an:

❖ ...وافلوا الخير لعلكم تفلحون¹⁸

❖ لَنْ تَنالُوا الْبَرَ حَتَّىٰ تَنفَقُوا مِمَّا تَحْبَبُونَ وَمَا تَنفَقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ¹⁹

❖ مَثْلُ الَّذِينَ ينفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمْثُلَ حَبَّةٍ أَنْبَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَنَبَلَةٍ مَأْةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يَضْعِفُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. الَّذِينَ ينفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَبعُونَ مَا نَفَقُوا مِنْهَا وَلَا أَذْدِي لَهُمْ أَجْرُهُمْ إِنَّ رَبَّهُمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ²⁰

b. Sunnah Rasulullah SAW.

❖ إِذَا ماتَ ابْنُ آدَمَ إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ، صِدْقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يَنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهِ²¹

❖ قَالَ : أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بَخِيرٌ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتَ مَالًا بَخِيرًا، لَمْ أَصْبِ مَالًا قَطْ أَنْفَسَ عَنِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ (إِنَّ) شَيْئًا حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا) فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَهْكَالَ أَيْمَاعَ أَصْلَهَا وَلَا يَوْهَبُ وَلَا يُورِثُ، تَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفَقَرَاءِ وَفِي الْقُرَى وَفِي الرِّسْقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

¹⁸ al-Hajj (22): 77.

¹⁹ Ali Imran (2): 92.

²⁰ Al-Baqarah (2): 261-262.

²¹ At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*(Makkah:al-Maktabah at-Tijarah, t.t.), III: 660, hadist nomor 1376, “Kitab al-Ahkam fi al-Waqfi,” Dari ‘Ali bin Hujrīn, telah dikabarkan Isma’il bin Ja’far dari al-‘Alāfi bin ‘Abdī Rahmān dari Abī Hurairah. Abu ‘Isā berkata hadist ini hasan sħieħ.

والضّيف لا جناح على من ولِيهَا أَنْ يَأْكُلْ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعَمْ صَدِيقًا،

غَيْرٌ مَتَمَوِّلٌ فِيهِ²²

Sedikit ayat al-Qur'an dan Sunnah yang menyebutkan tentang wakaf. Oleh karena itu, hukum ditentukan dengan menggunakan metode ijтиhad sejak zaman *al-khulafa ar-rasyidin* sampai sekarang.

Dari beberapa sumber di atas, jumhur ulama mengatakan bahwa wakaf hukumnya sunah. Akan tetapi, ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa wakaf hukumnya mubah. Namun demikian, wakaf dapat berubah menjadi wajib, ketika wakaf itu menjadi objek *nazăr* seseorang.

4. Tujuan

Tujuan dari dilaksanakannya ibadah wakaf adalah:

- a. Menggalang tabungan sosial dan transformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial.
- b. mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya kaum muslimin.
- c. Menyisihkan sebagian kekayaan dari orang kaya kepada fakir miskin
- d. Menciptakan kesadaran di antara orang kaya bahwa di dalam harta yang mereka miliki terdapat hak orang lain sehingga tanggung jawab dan kepedulian sosial mereka terhadap masyarakat besar.

²² At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi* (Makkah:al-Maktabah at-Tijarah, t.t.), III: 659, hadist nomor 1375, "Kitab al-Ahkam fi al-Waqfi," Hadist dari Ali bin Hubair bin Ismail bin Ibrahim dari ibni 'Awni dari Nafi' dari ibnu 'Umar.

B. Rukun dan Syarat

Menurut ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa rukun wakaf itu hanya satu yakni berupa ijab (pernyataan mewakafkan harta dari wakif), sementara kabul (pernyataan menerima wakaf) tidak termasuk rukun. Karena menurut mereka, akad wakaf tidak bersifat mengikat. Artinya, apabila seseorang mengatakan “saya wakafkan harta saya pada anda”, maka akad itu sah dengan sendirinya dan orang yang diberi wakaf berhak atas manfaat harta itu.²³

Jumhur Ulama mengatakan bahwa rukun wakaf ada lima, yaitu orang yang berwakaf (wakif), harta yang diwakafkan (*mauquf bih*), penerima wakaf (*mauquf ‘alaih*), pengelola wakaf (nazir) dan akad wakaf (*sigah*).

1. Wakif

Sebagai subjek wakaf, wakif memiliki otoritas penuh terhadap harta yang diwakafkan, untuk apa harta wakaf tersebut dimanfaatkan. Apabila wakif sudah menentukan pemanfaatan harta wakaf tersebut, maka hal yang ditentukan wakif tersebutlah yang harus dilaksanakan oleh pengelola atau nazir dan tidak boleh ditentukan untuk tujuan lain. Kecuali wakif tidak menentukan tujuannya, dan menyerahkan sepenuhnya kepada nazir.

Karena sifatnya yang lentur, dan bebasnya kehendak para wakif, maka calon wakif harus memiliki persyaratan-persyaratan sebelum yang

²³ Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-6, (Jakarta: P.T. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1906.

bersangkutan menunaikan ibadah wakaf. Persyaratan ini bertujuan agar wakaf dapat dilakukan dengan kesadaran penuh, sehingga akan memberikan kemanfaatan yang besar untuk banyak orang. Persyaratan seorang calon wakif harus memiliki kecakapan bertindak hukum (*kamalu al-ahliyah*). Kecakapan bertindak di sini meliputi empat kriteria, yaitu:

- a. orang merdeka, wakaf yang dilakukan oleh seseorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan harta itu kepada orang lain. Sedangkan, hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimilikinya adalah milik tuannya.²⁴
- b. harta itu milik sempurna dari orang yang berwakaf, wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.
- c. Baligh dan berakal.
- d. Tidak berada di bawah pengampunan (boros/lalai)

²⁴ Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI., *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI., 2006), hlm. 22.

2. Mauquf bih (harta yang diwakafkan)

Sebagai objek dari wakaf, mauquf bih merupakan hal yang sangat penting dalam perwakafan. Namun demikian, harta yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Harta tersebut harus memiliki nilai guna atau benda yang dapat di ambil manfaatnya. Karena maksud wakaf adalah mengambil manfaat benda yang diwakafkan tersebut kepada orang lain.
- b. Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan. Kebiasaan masyarakat Indonesia pada umumnya, mewakafkan benda yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan untuk masjid, madrasah, pesantren, rumah sakit, panti asuhan, kuburan dan lain sebagainya. Masyarakat Indonesia masih belum dapat menerima sepenuhnya keberadaan wakaf benda bergerak, seperti wakaf uang atau wakaf tunai, wakaf surat berharga lainnya.
- c. Benda wakaf harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf. Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan jumlahnya, seperti seribu rupiah, atau bisa juga menyebut dengan nishabnya terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki, dan lain-lain. Jadi, wakaf yang tidak sicebutkan secara jelas terhadap jumlah atau nishab benda tersebut, hukumnya tidak sah.
- d. Harta yang akan diwakafkan, hendaknya harta yang akan diwakafkan merupakan milik penuh dari wakif ketika wakif mewakafkannya. Untuk

itu, tidak diperbolehkan berwakaf jika harta yang akan diwakafkan bukan milik wakif sepenuhnya.

3. Maukuf ‘alaih (penerima wakaf)

Secara umum, maukuf ‘alaih atau sasaran yang berhak menerima wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah sosial, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah sosial. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam yang bersifat sosial, seperti wakaf dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, musholla, madrasash, panti asuhan, kuburan, dan lain-lain.

Pada dasarnya wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya.²⁵

Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli fiqih mengenai jenis ibadah di sini, apakah ibadah menurut pandangan Islam ataukah menurut keyakinan wakif atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan wakif. Namun, secara khusus ahli fiqih dari mazhab Syafi'i membagi tempat penyaluran wakaf kepada dua

²⁵ *Ibid.* hlm. 46

bagian, yaitu kepada orang tertentu (baik satu orang atau jamaah tertentu), dan kepada orang yang tidak tertentu.

a. Kepada orang tertentu (satu orang atau jamaah tertentu)

Syarat dari orang tertentu ini adalah hendaknya penerima wakaf dapat memiliki harta yang diwakafkan kepadanya pada saat pemberian wakaf. Syarat tersebut membuka peluang penyaluran wakaf kepada anggota masyarakat yang cukup luas, baik individu maupun kelompok. Dalam penerapannya timbul perbedaan pendapat mengenai sebagian masalah dan mudah diselesaikan. Yang termasuk dalam orang tertentu adalah:

1) wakaf kepada diri sendiri

Ada dua pendapat tentang hukum wakif berwakaf kepada dirinya sendiri.

- a) Abu Yusuf, Ibnu Abi Laila, Ibnu Subrumah, sebagaimana ulama mazhab Syafi'i dan Hambali memperbolehkan wakif mewakafkan sebagian atau seluruh wakafnya kepada dirinya sendiri. Dalilnya ialah bahwa penetapan hak terhadap sesuatu sebagai wakaf tidak sama dengan penetapannya sebagai hak milik. Contoh: wakif mewakafkan hartanya kepada para fakir miskin dengan syarat ia ikut mendapat hasil wakafnya. Berbeda dengan seseorang berwakaf masjid dan ia (wakif yang

mewakafkan untuk diri sendiri) sholat di masjid tersebut.

Setiap wakif dapat memanfaatkan wakafnya, tanpa menjadikannya sebagai syarat.

- b) Muhammad, mazhab Maliki, mayoritas mazhab Syafi'i, mayoritas mazhab Hambali tidak membolehkannya. Di antara pendukungnya dari kalangan mazhab Syafi'i ialah an-Nawawi. Ia menilai, pendapat ini paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Dalil pendapat ini ialah bahwa seseorang pemilik harta tidak dapat memiliki apa yang telah dimilikinya kepada dirinya sendiri, karena ia telah memiliki. Penerapan pendapat ini akan menutup kemungkinan menjadikan wakaf sebagai hilah (tipu daya) untuk melindungi kekayaan dari peralihan hak milik.

2) Wakaf kepada muslim

Wakaf kepada muslim atau muslimat tertentu atau kelompok

tertentu yang biasa dilakukan oleh masyarakat.

3) Wakaf kepada non muslim tertentu atau kelompok tertentu

Wakaf kafir dzimmi dari muslim menurut para ahli fiqih

menetapkan dua syarat,

- a) Hendaklah obyek wakafnya terdiri dari benda yang dapat dimiliki non muslim. Misalnya seorang muslim tidak dapat

mewakafkan al-Qur'an, buku-buku yang mengandung ajaran Islam. Hal tersebut diambil dari ahli fiqh terdahulu yang melarang wakaf benda tersebut dikarenakan non muslim akan menghinanya.

- b) Hendaklah tidak mengandung unsur maksiat. Karena itu, tidak sah wakaf kepada non muslim apabila mengandung unsur maksiat, seperti berwakaf kepada pelayanan gereja dan tikar untuk gereja.

b. Wakaf kepada pihak tertentu

Selain kepada perorangan, penyaluran wakaf juga dapat dilakukan kepada pihak tertentu. Tujuannya ialah memberikan wakaf kepada pihak yang menderita kefakiran dan kemiskinan, secara umum, bukan kepada pribadi-pribadi tertentu. Misalnya, wakaf kepada orang-orang fakir dan miskin, para mujahid, masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengurusan jenazah, tempat peampungan yatim piatu dan sebagainya.

Penyaluran wakaf kepada pihak tertentu ini, tentunya tidak boleh mengandung unsur maksiat. Jika penyaluran wakaf tersebut mangandung unsur maksiat, maka wakaf tersebut akan batal.²⁶

²⁶ *Ibid.*, hlm. 48-54.

4. Sigat (ikrar atau pernyataan wakaf)

Sigat wakaf adalah ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk dinyatakan secara tegas baik kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun, sigat wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan kabul dari mauquf ‘alaih. Begitu juga qabul, tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknya mauquf ‘alaih memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tentu.

Pernyataan ikrar atau wakaf ini baik secara lisan maupun tertulis, dengan redaksi “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kalimat yang semakna lainnya. Ikrar ini penting, karena pernyataan ikrar membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wakif, dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf itu sendiri. Karena itu frekuensinya, harta wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjual belikan, atau pun diwariskan.²⁷

5. Pengelola wakaf (nazir)

Kehadiran nazir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting, walaupun para ulama fiqh terdahulu tidak menjadikan nazir sebagai salah satu rukun wakaf. Namun, para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazir wakaf, baik yang

²⁷ *Ibid.*, hlm. 55-56.

bersifat perseorangan maupun kelembagaan (badan hukum). Penunjukan nazir ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi nazir, yaitu beragama Islam, dewasa, dapat dipercaya (amanah), serta mampu melaksanakan segala urusan yang berkaitan dengan harta wakaf serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan bertempat tinggal di kecamatan letak benda yang diwakafkannya (Pasal 219 Kompilasi Hukum Islam)²⁸.

Seiring dengan perkembangan wakaf, maka nazir diharapkan dapat bekerja secara maksimal dan mengelola harta wakaf tersebut dengan produktif serta bertanggungjawab. Apabila nazir tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka pemerintahlah yang turun tangan dan mengantikannya sebagai nazir.

Pergantian nazir tersebut hanya berlaku (Pasal 221 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam)²⁹ apabila nazir meninggal dunia, berhenti atas permohonan sendiri, tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nazir, dan melakukan kejahatan sehingga dipidana.

C. Macam-macam

Seperti yang dikatakan Mundzir Qohaf, membagi wakaf menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktu, dan penggunaan barangnya.

²⁸ Keputusan Presiden no.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 219.

²⁹ *Ibid.*, Pasal 221 ayat 1.

1. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya, yaitu:

- a. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*), yaitu wakaf yang ditujukan untuk kesejateraan dan kepentingan umum, dan tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Wakaf sosial ini sejalan dengan anjuran pelaksanaan ibadah wakaf, yaitu untuk ikut mensejahterakan masyarakat, dan pahalanya akan terus mengalir sampai kapanpun. Apabila harta wakaf masih tetap ada dan masih dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat secara luas dan merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang sosial-ekonomi, pendidikan, kebudayaan, serta keagamaan.
- b. Wakaf Keluarga (*zurri*), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberikan manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu yang ditentukan oleh wakif. Wakaf keluarga ini pada satu sisi terdapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturrahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf keluarga untuk saat ini dianggap kurang mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum. Wakaf seperti ini dinilai kurang produktif, karena keberadaan harta tersebut hanya pada keluarga atau orang tertentu saja, sehingga kesejahteraan umum seakan terlupakan, hal tersebut jauh dari tujuan wakaf yang utama.

- c. Wakaf gabungan (*Musytarak*), yaitu pelaksanaan wakaf yang tujuannya digabungkan antara wakaf keluarga dan wakaf sosial dan hal tersebut dilaksanakan secara bersamaan.
2. Macam wakaf berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam, yaitu:
 - a. wakaf abadi, yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi atau wakaf produktif.
 - b. wakaf sementara, yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang bersifat sementara, mudah rusak.
3. Macam wakaf berdasarkan penggunaannya, wakaf terbagi menjadi dua macam, yaitu:
 - a. Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan secara langsung untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk shalat, madrasah untuk belajar, dan lain-lain.
 - b. wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

Dari pembagian wakaf di atas, sudah sejalan dengan pendapat ahli fiqih, bahkan menyepakatinya, kecuali wakaf sementara, karena hal wakaf sementara hanya diperbolehkan oleh mazhab Maliki saja, karena di dalam mazhab Maliki membolehkan wakaf yang menggunakan batasan waktu tertentu, dan setelah itu dapat kembali kepada wakif.

BAB III

M.A. MANNAN DAN SERTIFIKAT WAKAF TUNAI

A. Biografi

Muhammad Abdul Mannan dilahirkan di Bangladesh pada tahun 1938. Sudah hampir 47 tahun berkecimpung dalam bidang moneter, perbankan, perencanaan ekonomi dan keuangan, administrasi sipil. Beliau juga merupakan seorang pionir di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan Islam.

Kiprah Mannan mulai pada saat sesudah menerima gelar master di bidang ekonomi dari Rajshahi Universitas pada tahun 1960 beliau bekerja di berbagai kantor ekonomi pemerintah di Pakistan. Pada tahun 1970, pindah ke *Michigan State University* Amerika Serikat untuk melanjutkan program MA (economics) dan lulus program doktor pada tahun 1973 dari universitas yang sama dalam bidang industri dan keuangan. Sesudah mendapatkan doktornya, ia mengajar di Papua Nugini, dan pada tahun 1978 ditunjuk sebagai profesor di *International Centre For Research In Islamic Economics* di Jeddah. Selama periode tersebut, ia juga bertindak sebagai *visiting professor* di Muslim Institute London dan Universitas Georgetown Amerika Serikat.¹

Mannan pernah melakukan penelitian di bidang ekonomi di berbagai universitas dan negara, di antaranya adalah Australia, Bangladesh, Pakistan, Papua Nugini, Arab Saudi, Inggris, dan Amerika Serikat. Bermula dari penelitian tersebut, ia menulis banyak karya di bidang ekonomi, ekonomi

¹ M.A. Mannan. “Trend and Issues in Islamic Banking and Finance with special reference to Arab World,” makalah disampaikan pada *the Joint Conference on Financial Development in Arab Countries*, Al-Ain, United Arab Emirates, 31 Maret-2 April 2003, hlm. 21.

Islam, dan perbankan. Karya-karyanya adalah *An Introduction to Applied Economy* (Dhaka:1963), *Economic Problem and Planing in Pakistan* (Lahore: 1968), *Islamic Economics: Theory and Practice* (Pakistan: 1970) (*revised edition*, Inggris: 1986) telah diterjemahkan dalam beberapa bahasa khususnya bahasa Indonesia dengan judul *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* (Jakarta: 1992) dan menjadi buku pemenang *highest academic award* of Pakistan pada tahun 1974, *The Making of Islamic Economic Society* (Cairo:1984), *The Frontiers of Islamic Economics*, (India: 1984), *Economic Development and Social Peace in Islam*, (UK: 1989), *Understanding Islamic Finance* (IDB, Jeddah: 1993), *Structural Adjustments and Islamic Voluntary sector with special reference to Bangladesh* (IDB, Jeddah-1995), *The impact of single European Market on OIC Member countries* (ed), (IDB, Jeddah:1996), ditambah lagi artikel atau paper dan reportase tentang pengembangan ekonomi, pendidikan ekonomi, dan peningkatan ekonomi suatu negara baik itu ekonomi secara umum ataupun ekonomi Islam serta seputar keuangan dan perbankan.²

B. Gambaran Umum Bangladesh

Republik Rakyat Bangladesh adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India pada bagian barat, utara, dan timur; berbatasan dengan Myanmar (Burma) pada bagian tenggara; dan berbatasan dengan teluk

² M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Instrumen Keuangan Islam*, alih bahasa Tjasmijanto dan Rosdyanti, (Jakarta: CIBER-PKTTI UI, 2001), hlm. 105.

Bengal pada bagian selatan. Bangladesh terletak pada koordinat antara $20^{\circ} - 26^{\circ}$ LU dan $88^{\circ} - 92^{\circ}$ BT dengan luas wilayah 143.998 km^2 .³

Gambar 3.1
Peta Bangladesh



Sumber: The World Factbook, *Bangladesh*, diakses 1 Maret 2009 dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html>

Bangladesh dibagi menjadi 6 divisi (*bibhag*) yang dinamakan menurut ibu kota divisi masing-masing, yaitu: Barisal, Chittagong, Dhaka (ibu kota Bangladesh), Khulna, Rajshahi, dan Sylhet. Setiap divisi kemudian dibagi menjadi distrik (*zila*). Terdapat 64 distrik di Bangladesh dan setiap distrik dibagi lagi menjadi stasiun polisi (*thana*) (dahulu sub-distrik atau *upa-zila*).

1. Kondisi Geografis

Secara geografis, Bangladesh dikuasai oleh Delta Sungai Gangga-Brahmaputra yang terbentang rendah. Delta ini terbentuk oleh pertemuan

³ “Bangladesh,” <http://id.wikipedia.org/wiki/Bangladesh>, akses 2 Maret 2009.

Sungai Gangga (nama setempat Padma atau *Pôdda*), Brahmaputra (Yamuna atau *Jomuna*), dan Meghna dan anak-anak sungainya yang berhubungan. Bencana alam, seperti banjir, siklon tropis, dan badai tornado terjadi hampir tiap tahun, bergabung dengan penebangan hutan, penurunan tanah dan erosi.⁴

2. Kondisi SosioLOGIS Masyarakat

Jumlah populasi di Bangladesh berkisar antara 142-147 juta menjadikannya sebagai negara berpenduduk terpadat ketujuh di dunia (Juli 2007) dengan pertumbuhan penduduk sebesar 2,056% (2007). Memiliki beragam agama yang diakui dengan komposisi Islam (83% menurut CIA di 1998, 88% menurut perkiraan Departemen Luar Negeri AS tahun 2005) dan Hindu (11% menurut perkiraan Departemen Luar Negeri AS tahun 2005). Etnis Bihari menjadi kelompok mayoritas yang menganut Muslim Syiah. Kelompok agama lain termasuk Budha, Kristen, dan animisme. Bahasa utamanya, seperti di Bengala Barat, adalah Bangla (Bengali), bahasa Indo-Arya dari asal Sansekerta dan memiliki aksara sendiri. Bangla adalah bahasa resmi Bangladesh. Bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa kedua di antara kelas menengah dan atas dan di pendidikan tinggi.⁵

Secara etnis, Bangladesh adalah homogen, dengan orang Bengali yang mendominasi sekitar 98% dari populasi. Sisanya sebagian migran Bihari dan penduduk asli. Ada 13 suku yang tinggal di Jalur Bukit

⁴ *Ibid.* akses 2 Maret 2009.

⁵ “Demografi Bangladesh”, <http://id.wikipedia.org/wiki/Bangladesh>. akses 1 Mei 2009.

Chittagong, suku terbanyak ialah Chakma. Suku terbanyak di luar Jalur Bukit itu ialah Santhal dan Garo (Achik).⁶

Pendapatan dalam negeri Bangladesh disokong oleh 3 sektor, yaitu pertanian (19.7%), industri (28%), dan jasa (52.3%) (2006).⁷ Meski menyokong saham dalam dan luar negeri untuk meningkatkan prospek ekonomi dan demografi, Bangladesh tetaplah negara ini terbelakang dan kelebihan penduduk. Bangladesh memiliki 8,5 juta ha lahan yang bisa ditanami. Di musim hujan, hasil utama Bangladesh di bidang pertanian adalah beras dan serat rami. Produk pertanian lainnya antara lain: padi, serat yute, teh, gandum, kentang, tembakau, kacang-kacangan, minyak sayur, rempah-rempah, buah, daging, susu, dan ternak.

Sebagian besar orang Bangladesh tinggal di pedesaan dan hidup dengan pertanian untuk menyambung hidup. Hampir separuh penduduknya hidup kurang dari 1 USD per hari. Petani di Bangladesh terbagi menjadi 2, yaitu para petani pemilik lahan dan buruh tani (diperlukan tenaganya untuk mengirik gabah dari batangnya; merupakan buruh harian dengan upah termurah; mereka adalah kaum perempuan mlarat).⁸

Di Bangladesh, separuh dari jumlah penduduk jauh lebih miskin daripada petani marginal. Banyak para perempuan pengirik gabah,

⁶ “The World Factbook Bangladesh,” <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html>. akses 1 Maret 2009.

⁷ “Ekonomi Bangladesh,” <http://id.wikipedia.org/wiki/Bangladesh>, akses 2 Maret 2009.

⁸ N. Begum, “Enforcement of Safety Regulation in Garment sector in Bangladesh, Proc. Growth of Garment Industry in Bangladesh: Economic and Social dimension,” sebagaimana dikutip dalam Wikipedia, *Bangladesh*, <http://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh>. akses 8 Desember 2008.

perempuan pembuat kursi bambu, dan pedagang kecil harus meminjam uang dari rentenir. Mereka dibelenggu oleh praktik-praktik riba para pedagang dan rentenir. Hal ini karena kelaziman praktik perbankan di Bangladesh yang secara efektif mengesampingkan perempuan, sehingga peran bank diambil oleh para rentenir. Jumlah perempuan kurang dari 1 persen dari seluruh peminjam di Bangladesh. Sistem perbankan ini diciptakan hanya untuk laki-laki.

Perempuan miskin di Bangladesh memiliki kedudukan sosial yang paling rawan. Di Bangladesh, kelaparan dan kemiskinan lebih merupakan masalah perempuan ketimbang laki-laki. Bahkan perempuan miskin di Bangladesh tidak diperbolehkan oleh suami untuk kontrol atas uang. Mereka sering mendapat kekerasan fisik dari para suaminya. Sekitar 85 persen perempuan miskin di pedesaan Bangladesh buta huruf.⁹

Bangladesh memiliki adat setempat, yaitu adat *purdah*. Adat ini berasal dari ketentuan syariah Islam, yang melarang perempuan dewasa terlihat di depan umum. Kalau pun perempuan ke luar rumah, maka ia harus menutup seluruh bagian tubuhnya kecuali mata dan telapak tangan, atau kalau ia harus berbicara dengan tamu lawan jenis di rumahnya, hanya bisa dilakukan dari balik tirai rumahnya. Selain itu, Bangladesh memiliki adat setempat yang menginginkan seorang anak perempuan segera menikah dan mempunyai anak di usia dini.

⁹ “Bangladesh,” <http://id.wikipedia.org/wiki/Bangladesh>, akses 2 Maret 2009.

Masyarakat Bangladesh mengenal sistem *dadan* (sistem ijon), juga mengenal *mushti chal* (jimpitan beras), yaitu seorang ibu rumah tangga menyisihkan segenggam beras setiap hari untuk menyimpan cadangan pangan yang substansial.

C. Dimensi Kemiskinan yang Melatarbelakangi Upaya M.A. Mannan

Sejak Bangladesh memperoleh kemerdekaanya dari Pakistan tahun 1971, Bangladesh mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang kurang mengesankan. Bangladesh mendapat sebutan sebagai *International Basketplace*, yaitu karena kemiskinannya yang sangat parah. Diantara kemiskinan yang melanda Bangladesh tersebut antara lain:

1. Kemiskinan Bangladesh

Bangladesh merupakan negara terbelakang terbesar dengan jumlah penduduk berada di urutan kedelapan (kedua dalam negara Muslim) yaitu 120 juta jiwa dengan luas daerah 55.000 mil persegi yang sering mengalami banjir dan angin topan. Bangladesh mempunyai populasi terpadat (717 orang perkilometer persegi) dan salah satu negara yang mempunyai GNP perkapita terendah, sumber daya alam yang sangat terbatas, dan kemiskinan yang sangat luas. Berbagai dimensi kemiskinan ini antara lain tercermin dari penurunan pendapatan riil sektor pertanian, ketidakmerataan distribusi pendapat yang cenderung menguntungkan masyarakat perkotaan, perbedaan gaji antarsektor formal dan informal, peningkatan dramatis dalam biaya

hidup, pengangguran dan imigrasi internal. Meski begitu, tidak mencukupinya jumlah kalori pada sebagian besar masyarakat, indikator tersebut tidak dapat digunakan sebagai justifikasi bahwa Bangladesh adalah negara miskin. Bangladesh sebenarnya hanya membutuhkan manajemen sumber daya manusia yang lebih baik, agar kehidupan masyarakat Bangladesh lebih makmur.¹⁰

2. Bencana Kelaparan Bangladesh

Tahun 1974 Bangladesh mengalami bencana kelaparan setelah adanya kegagalan panen. Perbedaan politik dengan Amerika Serikat (embargo Kuba) menghalangi penyembuhan dini melalui pengiriman bahan pangan dari luar negeri. Politik dalam negeri Bangladesh sejak tahun 1975 bertolak belakang dari politik nasionalisasi, tetapi tanpa re-swastanisasi perusahaan. Investor asing masih bersikap menunggu sehingga modal asing yang sangat dibutuhkan Bangladesh masuk hanya dalam bentuk bantuan pembangunan, dengan jumlah lebih kecil dibandingkan hibah tahun 1971, tetapi berupa kredit meskipun dengan syarat lunak.¹¹

3. Kemiskinan Akibat Bencana Alam

Kehidupan sebagian besar penduduk masih ditentukan oleh pertanian, sangat tergantung dari air. Air sedikit akan berakibat kekeringan, sedangkan terlalu banyak akan berakibat banjir. Bencana alam, seperti: banjir, siklon tropis, dan badai tornado terjadi hampir tiap tahun, bergabung

¹⁰ M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Instrumen Keuangan Islam*, alih bahasa Tjasmijanto dan Rosdyanti, (Jakarta: CIBER-PKTTI UI, 2001), hlm. 61-62.

¹¹ Dieter Nohlen (ed.), *Kamus Dunia Ketiga: Negara, Organisasi, Teori, Definisi, Tokoh*, (PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994), hlm. 49.

dengan penebangan hutan, penurunan tanah dan erosi. Pembabatan hutan-hutan di pegunungan Himalaya menyebabkan banjir meningkat. Tahun 1988, Bangladesh mengalami banjir terburuk. Sedangkan di masa sedikit hujan, Bangladesh mengalami musim kering apalagi India semakin banyak membelokkan arus sungai Gangga. Kekurangan tanah di Bangladesh menyebabkan timbul usaha menghuni delta bagian selatan dan berlangsung pembabatan hutan-hutan bakau Sunderban.¹²

D. Social Investment Bank Limited (SIBL)

1. Model Social Investment Bank Limited (SIBL)

SIBL merupakan sebuah model perbankan tiga sektor¹³ di luar perbankan konvensional dan beroperasi secara bersama-sama dengan tujuan menghapuskan kemiskinan dan memberdayakan keluarga melalui investasi sosial berlandaskan sistem ekonomi partisipatif. Dalam SIBL sertifikat wakaf tunai merupakan salah satu instrumen pemberdayaan keluarga dalam memupuk investasi sosial sekaligus mewujudkan kesejahteraan keluarga kaya dalam memupuk investasi sosial sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial.

SIBL bertujuan untukmewujudkan perekonomian yang partisipatif.

Dimana, kegiatan perbankan dan keuangan harus menjadi bagian integral

¹² “Demografi Bangladesh,” <http://id.wikipedia.org/wiki/Bangladesh>, akses 2 Maret 2009.

¹³ Tiga sektor yang dimaksud adalah pada tingkat operasionalnya, SIBL menerapkan perekonomian riil tiga sektor, yaitu sektor moneter formal, sektor informal non moneter, dan sektor *voluntary* atau faktor sukarela. Lihat M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Instrumen Keuangan Islam*, Alih Bahasa Tjasmijanto dan Rosdyanti, (Jakarta: CIBER-PKTTI UI, 2001), hlm. 58

dari kehidupan. SIBL merupakan konsep alternatif bank Islam dengan pendekatan kemanusiaan terhadap kredit, perbankan berdasarkan transaksi bebas bunga, kerja sama dan pembagian keuntungan maupun kerugian melalui berbagai cara pembiayaan dan kemanusiaan. Dengan demikian sasaran atau cakupan dari operasional SIBL adalah kaum miskin.

Dalam konteks perekonomian dengan surplus tenaga kerja seperti di Bangladesh, SIBL merupakan konsep alternatif yang meneyeluruh dan sebagai model operasional yang menyeluruh dan sebuah model operasional yang mengkombinasikan manfaatmateri secara riil, meanfaat sosial, dan dimensi spiritual. Dimana, ketiga unsur tersebut merupakan satu paket untuk memberi manfaat tidak hanya bagi kliennya maupun pemegang saham, tetapi juga bagi masyarakat miskin pada tingkat bawah. Karena Islam tidak membedakan antara kenyataan spiritual dan temporal, maupun antara kegiatan religius dan sekuler, maka terdapat kejelasan dalam dimensi moral maupun kemanusiaan dalam setiap aktifitas perbankan bebas bunga, ekonomi, dan keuangan, kredit, konstruksi, perdagangan, pengangkutan, pertanian, perikanan, industri, pertambangan, dan lain sebagainya, bank juga menawarkan suatu alternatif program *income-generating* bagi jutaan masyarakat miskin perkotaan maupun pedesaan, pilihan investasi yang menguntungkan bagi masyarakat mampu, serta menimbulkan rasa aman dan damai diantara anggota masyarakat.

Pada tingkat operasionalnya, SIBL mampu menghasilkan keterkaitan yang jelas antara tiga sektor perekonomian riil, yaitu sektor

formal, sektor informal moneter, dan perekonomian Islam. SIBL menawarkan jasa perbankan modern kepada proyek-proyek di sektor formal, non formal, dan sektor *voluntary*. Selain itu, SIBL juga menawarkan jasa khusus bagi masyarakat Bangladesh yang tinggal di luar negeri. Konsep *depositoir* berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembiayaan, investasi dalam proyek tertentu seperti proyek bagi hasil, proyek bagi sewa, perdagangan, pembagian deviden, perjanjian sewa beli, *instalment sale, forward, salam* dan berbagai instrumen keuangan lainnya (seperti obligasi *Mudarabah*, asuransi *Takaful*, dan lain sebagainya).

SIBL juga menawarkan program sosio ekonomi yang mencakup totalitas kehidupan dan sehingga tidak hanya menghasilkan kesempatan secara ekonomi dan sosial untuk bekerja, tetapi juga untuk mendorong semangat *sharing* dan partisipasi, tanggung jawab sosial, dan saling membutuhkan. Konsep seperti ini akan menghindarkan seseorang untuk berperilaku yang cenderung individualistik. Ini mengingat, dalam konsep ini, partisipasi aktif dari seluruh pelaku ekonomi (*depositoir*, bank, dan penerima kredit) sangat diharapkan. Sehingga, dari suasana ini diharapkan akan menimbulkan lingkungan yang aman, baik secara ekonomi maupun sosial, dan timbul rasa memiliki. Pada gilirannya, konsep ini akan menghasilkan loyalitas dan mendorong seseorang untuk melakukan hal yang terbaik.

Setiap proyek dirancang sedemikian rupa sehingga proyek tersebut tidak hanya mencerminkan kegiatan ekonomi, tetapi sekaligus juga mencerminkan kegiatan sosial dan moral. Dalam hal ini, maka dalam program bank juga terdapat skema untuk melakukan pendidikan, training formal maupun non formal bagi semua untuk membangun masyarakat. Dengan komitmen untuk kepentingan bersama, landasan filosofi sosial ekonomi program SIBL, maka sudah seharusnya konsep ini tidak hanya dipahami, tetapi sudah selayaknya dijalankan.¹⁴

2. Strategi Operasional *Social Investment Bank Limited* (SIBL)

Program SIBL akan diarahkan terutama untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin pedesaan dan perkotaan dengan tujuan untuk memberdayakan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Program investasi pada bank ini bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, dimana sebagian dari keuntungan tersebut akan disisihkan untuk mendukung proyek-proyek sosial non-profit. Dengan demikian, maka seluruh kegiatan keuangan dan ekonomi yang dijalankan SIBL akan selalu memiliki tujuan sosial dengan prefensi sosial dan moral yang jelas. Strategi operasional SIBL mencakup mobilisasi dan utilisasi dari:

- a. Sumber daya lokal, terutama masyarakat bawah;
- b. Surplus tenaga kerja;

¹⁴ Mannan, M.A., *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Instrumen Keuangan Islam*, Alih Bahasa Tjasmijanto dan Rosdyanti, (Jakarta: CIBER-PKTTI UI, 2001), hlm. 57-59.

- c. SDM maupun modal dari program sebelumnya;
- d. Pengangguran maupun setengah pengangguran dari sektor informal;
- e. Perekonomian Islam dan tenaga kerja sukarela untuk akumulasi modal sosial dan kesejahteraan;
- f. Penerapan pendekatan hubungan harmonisasi antar kelas dalam keluarga besar untuk membangun hubungan industrial melalui partisipasi tenaga kerja;
- g. Partisipasi wanita, minoritas, dan masyarakat atau agama lain dalam mengoperasikan konsep persaudaraan manusia dan kemanusiaan;
- h. Manajemen suatu bank terutama harus ikut berperan serta sehingga pegawainya merasa bahwa perusahaan adalah miliknya.¹⁵

Program bank ini termasuk kegiatan komersial, pertanian, industri kecil, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan masyarakat bawah. Kegiatan ini dirancang agar pembiayaan, pemasaran, pelatihan, dan *moral situation* masuk dalam satu paket. Kegiatan operasional bank ini akan memberikan penekanan pada penyelaesaian masalah untuk masyarakat miskin, berbagai mekanisme kerja sama, kegiatan *equity based* dan bagi hasil (seperti Mudarabah, Musyarakah, Murabahah), dan cara lain yang mencerminkan pembiayaan secara Islami. Program ini tidak hanya mengintegrasikan dimensi sosial ekonomi, tetapi juga mengontrol hasil dan mengarahkan konsekuensinya. Sehingga, dari aktivitas ini akan

¹⁵ Mannan, M.A., *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Instrumen Keuangan Islam*, Alih Bahasa Tjasmijanto dan Rosdyanti, (Jakarta: CIBER-PKTTI UI, 2001), hlm.59.

memunculkan tingkat kesadaran sosial dan perhatian kepada sesama yang lebih tinggi.

SIBL bermula dari kesadaran bahwa 120 juta orang Bangladesh merupakan sumber daya yang sangat berharga. SIBL juga yakin bahwa warisan budaya dan *legacy* Bangladesh dapat diaktifkan untuk memberikan motivasi kepada rakyat Bangladesh agar termotivasi untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang lebih layak. Melalui suntikan pembiayaan, pelatihan, dan dukungan pemerintah berupa komitmen untuk mendorong inisiatif, badan usaha, inovasi dan perubahan. SIBL optimis Bangladesh akan lebih efisien, dan bisa mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan luar negeri dan lebih berkeadilan sosial.

Pada tingkat operasional, ada 10 gambaran unik dari SIBL adalah:

- a. Membentuk satu penyisihan langsung dalam semua kontrak keuangan dan transaksi dengan klien bank, baik individual maupun kelompok.

Tujuannya adalah untuk membentuk dana sosial. SIBL juga berupaya mengintegrasikan antara perekonomian sekuler dan kegiatan non sekuler,

- b. Melibatkan masyarakat lokal dan pekerja dalam proses pengambilan keputusan dalam manajemen industri bersekala kecil dan menengah.

Masyarakat miskin menjadi titik fokus kegiatan bank. Dimana, masyarakat miskin mempunyai akses langsung secara berkala akan

kredit tanpa agunan dengan cara yang tidak konvensional, tidak ortodoks,

- c. Membentuk program training untuk menghasilkan dan memperbaiki keahlian pekerja,
- d. Memungkinkan kelompok target tertentu dapat mengakses fasilitas perbankan non formal dengan basis kelanjutan,
- e. Mengidentifikasi dan melaksanakan program keuangan dan basis yang melibatkan masyarakat miskin dan masyarakat yang tidak mempunyai aset fisik sebagai jaminan,
- f. Mengorganisasikan perbankan bergerak (*door to door*),
- g. Membentuk program yang bisa menghasilkan pendapatan, khususnya yang cocok bagi wanita dan kelompok minoritas yang kurang beruntung,
- h. Merancang program untuk memanfaatkan surplus tenaga kerja serta jasa tenaga kerja sukarela, baik di pedesaan maupun perkotaan,
- i. Mengorganisir program yang bertujuan untuk melembagakan berbagai kewajiban dan instrumen Islami seperti zakat, shodaqoh, wakaf, dan sebagainya,
- j. Menciptakan keterkaitan antara sektor formal, informal, ekonomi Islam, dan perekonomian riil.¹⁶

¹⁶ Mannan, M.A., *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Instrumen Keuangan Islam*, Alih Bahasa Tjasmijanto dan Rosdyanti, (Jakarta: CIBER-PKTTI UI, 2001), hlm. 63-64.

E. Garis-garis Besar Operasionalisasi

Garis-garis besar pengaturan operasionalisasi sertifikat wakaf tunai sebagaimana yang ditetapkan SIBL adalah:

1. Wakaf tunai harus diterima sebagai sumbangan sesuai dengan syari'ah.
Bank harus mengelola wakaf tunai tersebut atas nama wakif,
2. Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang ditentikan oleh wakif.
3. Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan sebagaimana tercantum pada daftar sesuai dengan identifikasi yang telah ditentukan oleh SIBL atau tujuan lain yang diperkenankan oleh syari'ah.
4. Wakaf tunai selalu menerima pendapatan dengan tingkat (*rate*) tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu.
5. Kuantitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Bagian keuntungan yang tidak dibelanjakan akan secara otomatis ditambahkan pada wakaf dan profit yang diperoleh akan bertambah terus.
6. Wakif dapat meminta bank untuk mempergunakan keseluruhan profit untuk tujuan-tujuan yang telah ia tentukan.
7. Wakif dapat memberikan wakaf tunai untuk sekali saja, atau ia dapat juga menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit pertama kalinya sebesar Tk. 1000 (atau equivalen dengan jumlah tertentu pada mata uang rupiah). Deposit berikutnya juga dapat dilakukan dengan pecahan masing-masing Tk. 1000 kelipatanya.

8. Wakif dapat juga meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf tunai pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakif pada SIBL.
9. Atas setiap setoran wakaf tunai harus diberikan tanda terima dan setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, barulah diterbitkan sertifikat.
10. Prinsip dan dasar-dasar peraturan syari'ah wakaf tunai dapat ditinjau kembali dan dapat berubah.¹⁷



¹⁷ Mannan, M.A., *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Instrumen Keuangan Islam*, Alih Bahasa Tjasmijanto dan Rosdyanti, (Jakarta: CIBER-PKTTI UI, 2001), hlm. 46-47.

BAB IV

ANALISIS DASAR PEMIKIRAN DAN MODEL WAKAF TUNAI MENURUT M.A. MANNAN

A. Dasar Pemikiran

1. Wakaf Tunai

Wakaf adalah terma fiqh yang memiliki dua makna yang khas perpaduan dua hal yang semula kontradiktif. Wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, dan sumur untuk diambil airnya, sedangkan wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan.¹ Wakaf tunai ini, merupakan salah satu wujud pengembangan konsep wakaf. Sejak dahulu, wakaf dikenal dengan wakaf benda tetap, seperti tanah,bangunan, dan lain-lain. Hal tersebut membuat pemahaman ulang dari masyarakat khususnya di Indonesia tentang wakaf yang sudah lama memahami konsep wakaf dengan benda tetap.

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal jariah, dan tidak akan menjadi amal jariah kecuali setelah benar-benar pemiliknya menyatakan aset yang diwakafkanya menjadi aset publik dan ia bekukan kemaslahatannya untuk kemaslahatan umat. Wakaf tidak akan bernilai amal jariah (amal yang senantiasa mengalir pahala dan manfaatnya) sampai benar-benar didayagunakan secara produktif sehingga berkembang

¹ Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI., *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI., 2006), hlm. 1.

atau bermanfaat tanpa menghabiskan barang yang menjadi pokok wakaf. Oleh karena itu, sangat relevan menunaikan wakaf dengan cara *cash* atau tunai dan bukan menggunakan harta tetap.

Diperbolehkannya wakaf tunai ini, ada beberapa pendapat, diantaranya.

- a. Pendapat Imam az-Zuhri (w. 124H.) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf 'alaih*.²
- b. Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-'Urfi, berdasarkan as'l Abdullah bin Mas'ud R.A: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk".³

Selain itu juga, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang.

² Abu Su'ud Muhammad. *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), hlm. 20-21.

³ Wahbah, al-Zuhaili, *Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, cet ke-8, (Mesir: Dar al-Fikr, 1985), VIII:162.

- a. Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf an-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh)
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.⁴

Berkembangnya wakaf tunai saat ini, tidak lain disebabkan oleh perkembangan sistem perekonomian islam, yang kemudian membuka peluang yang besar dalam rangka invvestasi menggunakan model wakaf, sehingga manfaat dari harta wakaf dan sistem ekonomi islam dapat dirasakan bagi masyarakat. M.A. Mannan merupakan salah saatu orang yang ikut mempelopori berkembangnya wakaf tunai. Dia melihat, jika wakaf dikembangkan melalui wakaf tunai atau benda bergerak lainnya, kemudian di kombinasikan dengan model investasi di dalam sistem perekonomian Islam, maka keuntungan dari wakaf akan sangat besar dan manfaatnya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Tujuan utama diinvestasikannya dana wakaf tunai ini adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup. Selain itu juga, wakaf tunai juga dapat

⁴ Keputusan Komisai Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 11 Mei 2002.

bermanfaat sebagai modal dalam pengembangan wakaf benda tidak bergerak, sehingga dapat di manfaatkan dan mempunyai daya guna yang lebih besar. Misalnya, ada tanah yang telah di wakafkan, dan belum dimanfaatkan, dibangun pusat pertokoan, yang sumber dananya di dapat melalui wakaf tunai, dan nantinya akan menghasilkan keuntungan yang besar.

Sebagaimana dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa pemanfaatan wakaf tunai sudah mulai dikembangkan, seperti di Bangladesh, wakaf telah dikelola oleh *Social Investement Bank Limited* (SIBL). Bank ini telah mengembangkan pasar modal sosial (*the Voluntary Capital Market*). Instrumen-instrumen keuangan Islam telah dikembangkan, antara lain: surat obligasi pembangunan perangkat wakaf (*Waqf Properties Development Bond*), Sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Certificate*), Sertifikat Wakaf Keluarga (*Family Waqf Certificate*), Obligasi Pembangunan Perangkat Masjid (*Mosque Community Share*), *Quard-e-Hasana Certificate*, Sertifikat Pembayaran Zakat (*Zakat/Ushar Payment Certificate*), Sertifikat Simpanan Haji (*Hajj Saving Certificate*), dan lain-lain.⁵

Pemberi bantuan Wakaf yang disebut Wakif adalah orang atau orang-orang atau badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya. Biasanya wakaf ini berupa properti seperti mesjid, tanah, bangunan

⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agam RI, 2006), hlm.114.

sekolah, pondok pesantren, dll. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat saat ini juga berupa dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Berdasarkan prinsip Wakaf tersebut, dibuatlah inovasi produk Wakaf yaitu Wakaf Tunai. Yaitu, Wakaf tidak hanya berupa properti tapi dengan dana (uang) secara tunai. Sebenarnya, ide dasar yang dirumuskan oleh M.A. Mannan dan telah diterapkan melalui *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh ini telah lama dilakukan di Indonesia. Beberapa organisasi dan lembaga sosial keislaman sudah menerapkannya dalam ukuran tradisional. Seperti, pembelian wakaf per meter untuk pembebasan sebidang tanah guna pendirian maupun pengembangan lembaga sosial maupun pendidikan dengan menerima bukti (tanda) pembelian tertentu. Namun, wakaf yang ada lebih bersifat konsumtif sosial (*voluntary sector*) dan belum berkembang menjadi produktif komersial yang hasilnya untuk mustahiq.

Inti ajaran yang terkandung dalam amalan wakaf itu sendiri menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh diam. Semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada pihak wakif. Dana yang dapat digalang melalui Sertifikat Wakaf Tunai ini nantinya akan dikelola oleh suatu manajemen investasi. Manajemen investasi dalam hal ini bertindak sebagai Nadzir (pengelola dana wakaf) yang akan bertanggung jawab terhadap pengelola harta wakaf.

2. Ekonomi Islam

Pada awalnya, M.A. Mannan prihatin terhadap kondisi masyarakat di negaranya, Bangladesh yang terkenal sebagai negara miskin terbelakang dengan jumlah penduduk yang besar, kondisi alam yang sering kali kurang menguntungkan negara ini termasuk sering tertimpa bencana seperti banjir dan angin topan. Peningkatan populasi bangladesh juga padat, dan juga termasuk salah satu negara yang mempunyai sumber daya alam yang sangat terbatas. Mungkin jika ditilik dari kehidupan ketatanegaraan, Bangladesh sebenarnya hanya membutuhkan manajemen sumber daya manusia yang lebih baik, agar kehidupan masyarakatnya lebih makmur.⁶

Terlepas dari fenomena tersebut, di bidang lain, terutama dalam pengamalan ajaran keagamaan, masyarakat Bangladesh bisa dianggap begitu antusias dalam hal praktik ajaran keagamaan. Dalam hal yang berkaitan dengan pemahaman ajaran agama dan kebutuhan peningkatan ekonomi, masyarakat Bangladesh yang mayoritas berpenduduk Islam sepertinya sadar bahwa mereka membutuhkan alternatif pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis syari'ah atau ekonomi Islam.

Menurut A.Mannan, unsur esensial wakaf berupa keputusan penahanan diri dari menggunakan asset miliknya yang telah diwakafkan (*refraining*) yang disertai penyerahannya kepada kemasalahaatan publik menyiratkan tujuan pemanfaatannya secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat luas secara permanen dan kontinyu sebagaimana doktrin amal

⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agam RI, 2006), hlm.112.

jariah. Oleh karena itu, sangat relevan, terlepas dari perdebatan fiqh, bolehnya wakaf dengan dana tunai (*cash*) dan bukan harta tetap. Bahwa, gagasan sertifikat wakaf tunai dengan pola sertifikasi sebagai bukti ‘*share holder*’ proyek wakaf guna pengawasan dan wasiat pemanfaatan dari hasil (*return*) investasi dan pengelolaannya secara produktif.

Substansi wacana wakaf tunai sebenarnya telah lama muncul. Bahkan, dalam kajian fiqh klasik sekalipun seiring dengan munculnya ide revitalisasi fiqh mu’amalah dalam perspektif *maqashid syariah* (filosofi dan tujuan syariah) yang dalam pandangan Umar Chapra (1992) bermuara pada *Al-Mashalih Al-Mursalah* (kemashlahatan universal) termasuk upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan.

Dalam pelaksanaannya, wakaf tunai kemudian dimanfaatkan di dalam sistem ekonomi Islam dengan menggunakan skema *mudharabah* (bagi hasil), dengan lembaga keuangan syari’ah sebagai pihak *mudharib* (sebagai subjek bagi hasil). Dalam istilah manajemen keuangan, memobilisasi dan (*funding*) lebih mudah daripada menanamkan dana (*investement*), selama wakif yakin atas hasil-hasil investasi yang dijalankan, karena dana yang sudah diberikan sudah lepas dari kepemilikan si wakif dan berubah kepemilikan menjadi milik Allah SWT. Namun, jika dana yang dihimpun tersebut diinvestasikan tentunya mengandung resiko.

Oleh karena itu, dalam pengelolaan dana wakaf tunai dibutuhkan nazir yang pandai dalam masalah manajemen. Kemampuan tersebut dapat meminimalkan resiko dari hilangnya dana dari wakaf tunai. Untuk mengurangi resiko hilangnya dana wakaf tunai tersebut, juga diperlukan penjaminan, dalam hal ini dapat memanfaatkan lembaga penjamin syariah atau asuransi syari'ah yang pada saat ini mulai berkembang. Jadi, wakaf tunai ini juga dapat meningkatkan pemasukan dan bermanfaat bagi lembaga asuransi syari'ah tersebut.

Pada dasarnya, wakaf tidak disebutkan secara langsung di dalam al-Qur'an. Namun, beberapa ayat al-Qur'an dapat dijadikan petunjuk dan dapat digunakan sebagai rujukan sumber hukum wakaf. Namun, dalam hal ini M.A. Mannan mengambil dalil yang berkaitan dengan kegiatan dunia manusia. Dalam al-Qur'an disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . . فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ⁷

Dari ayat tersebut tidak disebutkan secara langsung hal yang berkaitan tentang wakaf, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam praktek pelaksanaan ekonomi Islam, perlu adanya suatu perencanaan. Untuk melakukan perencanaan tersebut, tergantung pada prinsip *Sirkah* (kerjasama) yang telah diakui secara universal. Ini berarti bahwa

⁷ Al-Jumuah (62): 10.

pelaksanaan perencanaan dilaksanakan melalui partisipasi sektor pemerintahan dan swasta atas dasar kemitraan. Menurut M.A. Mannan, hal tersebut dapat terlaksana melalui prinsip abadi *Mudārabah*, yaitu tenaga kerja dan pemilik modal dapat disatukan sebagai mitra. Hal ini bukanlah sekedar suatu kemitraan dalam arti modern, tetapi lebih dari itu karena Islam menyediakan suatu kode etik ekonomi. Jika prinsip *Mudārabah* dipraktikkan, maka kode etik ini harus ditepati. Dengan mengkombinasikan berbagai unit produksi maka proyek industri, perdagangan dan pertanian dalam kerangka perencanaan dapat dilaksanakan atas dasar prinsip tersebut. Pendapatan yang dihasilkan dari usaha tersebut dapat dibagi secara sebanding, setelah dikurangi dengan segala pengeluaran yang sah. Dalam sistem perencanaan Islami, kemungkinan rugi sangat kecil karena sebagian hasil kerjasama antara sektor pemerintah dan swasta, maka adanya investasi yang sehat akan mendorong kelancaran arus kemajuan ekonomi menjadi lebih banyak. Dalam sistem perencanaan seperti itu kemungkinan terjadinya depresi juga sangat kecil. Kalaupun ada, maka sistem Islam akan lebih dapat bertahan dalam menghadapi situasi itu daripada sistem perencanaan kapitalis. Hal ini disebabkan tingkat bunga tetap yang menghambat pemulihan dari depresi tidak dibiarkan menanamkan pengaruhnya yang zalim itu terhadap tingkat pekerjaan dan produksi.⁸

⁸ M.A. Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, alih bahasa M. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 371-378.

B. Model Mobilisasi Wakaf Tunai menggunakan Sertifikat Wakaf Tunai

Wakaf merupakan salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Di tengah problem sosial ekonomi masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis.

Oleh karena itu, perlu adanya suatu bentuk mobilisasi yang fariatif sehingga banyak ketertarikan oleh masyarakat untuk menunaikan wakaf. Dengan banyaknya orang berwakaf tunai, maka dana yang terkumpul akan sangat besar. Akan tetapi, hal tersebut perlu tindak lanjut dengan memanfaatkan dana yang besar tersebut, dana yang terkumpul harus disayagunakan sehingga memiliki keuntungan yang besar pula. Dengan melakukan hal tersebut, dana wakaf tunai yang terkumpul dapat terus berkembang dan nilainya pun terus bertambah, sehingga manfaat dari sertifikat wakaf tunai tersebut dapat dirasakan secara luas, namun nilai tetap dari wakaf tunai juga tetap terjaga.

Untuk menuju hal tersebut, perlu komponen-komponen lain untuk mendukung diantaranya lembaga pengelola wakaf, bank-bank syari'ah dan lain sebagainya. Keberadaan lembaga wakaf sebenarnya sudah ada sejak dahulu, namun pengelolaannya masih bersifat konsumtif, dan belum pada tingkat produktif. Padahal, wakaf memiliki potensi yang sangat besar dalam

hal pendanaan sosial, jika kita dapat memanaj harta wakaf dengan baik.⁹

Namun, bukan hanya manajemen yang bagus saja, akan tetapi masih ada hal yang perlu dilakukan, yaitu memobilisasi orang-orang untuk berwakaf.

Pembukaan peluang dengan manajemen yang profesional, salah satunya dengan meningkatkan dan mendayagunakan konsep wakaf tunai. Wakaf tunai menciptakan peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai macam tujuan yang berbeda seperti pemeliharaan aset wakaf itu sendiri.

Wakaf tunai juga dapat menjadi instrumen ekonomi untuk menyelesaikan masalah perekonomian yang membelit. Paling tidak, wakaf tunai yang diperkenalkan oleh M.A. Mannan melalui pendirian *Social Investment Bank Limited (SIBL)* di Bangladesh. SIBL menancapkan tonggak sejarah dalam dunia perbankan dengan mengenalkan *Cash Wakaf Certificate* atau Sertifikat Wakaf Tunai pada Desember 1997, kemudian menerbitkan secara formal pada 12 Januari 1998.

Menurut Mannan, melalui sertifikat wakaf tunai tersebut SIBL mengelola harta si kaya kemudian mendistribusikan keuntungannya kepada kaum miskin. Dapat dikatakan bahwa wakaf tunai ini merupakan sumber pendanaan yang dihasilkan dari swadaya masyarakat karena sertifikat wakaf

⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2006), hlm. 97.

tunai ini adalah untuk menggalang tabungan sosial serta mentransformasikannya menjadi modal sosial dan membantu mengembangkan pasar modal sosial. Selanjutnya melalui sertifikat ini berarti menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya kepada fakir miskin.

Dengan demikian, akan menumbuhkan tanggung jawab sosial orang kaya kepada masyarakat sekitarnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan umat. Wakaf tunai produktif dianggap sebagai sumber dana yang bisa diandalkan untuk menyejahterakan rakyat miskin. Sertifikat wakaf tunai adalah sebuah inovasi baru instrumen finansial Islami yang bersifat sukarela (*voluntary*) dalam rangka mengakomodir pelaksanaan dari wakaf tunai.

Pada awalnya, sertifikat wakaf tunai merupakan tanda terima atau tanda bukti bahwa seseorang telah berwakaf tunai atau ber wakaf uang. Kemudian dalam perkembangan ilmu ekonomi khususnya ekonomi Islam, Mannan melihat potensi yang besar dari pelaksanaan wakaf tunai tersebut, guna pemberdayaan harta wakaf kepada orang yang kurang mampu. Dari itu, Mannan mencoba memasukkan sertifikat wakaf tunai ke dalam instrumen keuangan Islam melalui SIBL.


Penciptaan sertifikat wakaf tunai merupakan tindakan untuk mengubah kondisi. Jika wakaf tunai ini dikelola oleh bank, ia akan memiliki ciri transparasi, liquiditas, dan akuntabilitas. Sertifikat wakaf tunai tersebut adalah deposit tak terbatas dan keuntunganya dapat diinvestasikan untuk

berbagai keperluan investasi sosial. Metode ini tentunya akan menciptakan nuansa baru dalam pembangunan masyarakat. Dana wakaf tunai dapat dibelanjakan pula untuk kesejahteraan non-muslim. Dengan demikian, keberadaan dana wakaf tunai dengan pengelolaan yang profesional akan membuka jalan yang lebih lebar bagi proses pelayanan kepentingan kemanusiaan secara keseluruhan.

Sertifikat dapat dibeli atas nama anggota keluarga, walaupun ia sudah meninggal. Wakif mengharapkan dana yang diberikan dapat dikelola oleh nadzir untuk tujuan tertentu, misalnya pembangunan fasilitas umum, rehabilitasi masyarakat miskin, dan lain-lain.

Nadzir mengumpulkan dana wakaf yang kemudian diinvestasikan di berbagai portofolio investasi. Nadzir (1) menginvestasikan dana dalam *syariah* (non bunga) dari produk perbankan baik domestik maupun luar negeri perbankan, (2) dipilih keuangan perusahaan, (3) menetapkan calon usaha baru, atau (4) keuangan skala kecil dan menengah usaha (UKM). (lihat Gambar 1)





Sumber: www.islamic-world.net

Gambar 4.1. Kerangka pengelolaan sertifikat wakaf tunai

1. Tujuan

Tujuan dari sertifikat wakaf tunai adalah;


- a. untuk melengkapi bank dan lembaga manajemen wakaf lainnya dengan sertifikat wakaf tunai, serta membuka peluang baru instrumen keuangan Islam
 - b. untuk membantu mengumpulkan tabungan sosial melalui Sertifikat wakaf tunai (cash waqf sertifikasi dapat dilakukan atas nama anggota keluarga lainnya untuk memperkuat integrasi antara keluarga kaya),
 - c. untuk membantu mengubah pengumpulan tabungan sosial menjadi modal sosial, serta untuk membantu mengembangkan pasar modal sosial,

- d. untuk meningkatkan peluang investasi sosial yang strategis, efektif, dan abadi,
- e. untuk mendorong kesadaran masyarakat kaya tentang tanggung jawab mereka untuk pembangunan sosial di lingkungan mereka,
- f. untuk merangsang integrasi antara jaminan sosial dan kesejahteraan sosial. Sebagaimana kita ketahui, praktik wakaf tunai belum populer di Indonesia, lembaga manajemen wakaf tunai di Indonesia dapat mengikuti praktik wakaf tunai yang sukses di negara lain, seperti Bangladesh,
- g. Menjadi pembuka peluang dalam pengadaan barang sosial dan barang privat.¹⁰

Selain yang disebutkan di atas tujuan praktik wakaf tunai, keuntungan dari dana yang dikelola dapat dialokasikan untuk: (lihat gambar 2)



¹⁰ Barang sosial didefinisikan sebagai barang yang dapat dikonsumsi oleh beberapa pihak, dimana pihak-pihak tersebut tidak dapat saling meniadakan atau mengalahkan (*non-rival*) sulit menentukan harganya, dan pemanfaatan seseorang tidak mengurangi manfaat bagi orang lain. Kondisi ini tidak berlaku bagi barang privat, di mana kita dapat menentukan harganya serta mengeluarkan orang lain agar tidak dapat mengkonsumsinya. Oleh karena itu, sifat konsumsinya adalah “rival”. Dengan kata lain, manfaat yang diperoleh seseorang yang mengkonsumsi barang sosial adalah “*externalized*” dimana barang tersebut juga dapat dimanfaatkan orang lain. Inilah kondisi yang terkait dengan barang sosial. Sedangkan barang privat, manfaat dari konsumsi dinikmati secara khusus oleh konsumen tersebut, maka orang lain tidak dapat mengkonsumsinya. Lihat Mannan, M.A., *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Instrumen Keuangan Islam*, Alih Bahasa Tjasmijanto dan Rosdyanti, (Jakarta: CIBER-PKTTI UI, 2001), hlm. 42.



Sumber: www.islamic-world.net

Gambar 4.2. Tujuan sertifikat wakaf tunai

2. Sasaran

Sertifikat wakaf tunai memerlukan peluang terhadap pembukaan peluang kepada masyarakat untuk melakukan praktik sumbangan dalam bentuk wakaf tunai. Sasaran dari seertifikat wakaf tunai yang dipraktekkan dalam SIBL di antaranya adalah:

- Menjadikan perbankan sebagai fasilitator untuk menciptaka wakaf tunai dan membantu pengelolaan wakaf.
- Membantu memobilisasi tabungan masyarakat dengan menciptakan wakaf tunai dengan maksud untuk memperingati orang tua yang telah

meninggal, anak-anak, dan mempererat hubungan kekeluargaan orang-orang kaya

- c. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal sosial
- d. Memberikan manfaat kepada masyarakat luas, terutama golongan miskin, dengan menggunakan sumber-sumber yang diambilkan dari golongan kaya.
- e. Menciptakan kesadaran sosial di antara orang-orang kaya tentang tanggungjawab sosial mereka terhadap masyarakat.
- f. Membantu pengembangan *Social Capital Market*.¹¹
- g. Membantu usaha-usaha pembangunan bangsa secara umum dan membuat hubungan yang unik antara jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran-sasaran pemakaian dana hasil pengelolaan Wakaf Tunai dalam bidang investasi yang dilakukan oleh SIBL. Diantaranya sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Pemberdayaan Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kondisi masyarakat miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. 2. Rehabilitasi cacat fisik yang kurang mampu 3. Rehabilitasi pengemis 4. Rehabilitasi wanita papa
------------------------------	---

¹¹ *Social Capital Market* adalah tempat terjadinya transaksi bagi kegiatan amal, dimana seseorang pada tempat tersebut bisa menentukan arah penggunaan dari amal yang diserahkannya. Misalnya dalam konteks wakaf ini, wakif dapat menentukan penggunaan dana wakaf tersebut sesuai dengan kehendaknya. Misalnya, untuk pembangunan jalan, pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, dll. Lihat Mannan, M.A., *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Instrumen Keuangan Islam*, Alih Bahasa Tjasmijanto dan Rosdyanti, (Jakarta: CIBER-PKTTI UI, 2001), hlm. 36.

	5. Bantuan kepada penduduk kampung kumuh
Pendidikan dan Kebudayaan	6. Pendidikan bagi yatim 7. Pengembangan pendidikan yang sesuai dengan pengembangan keahlian 8. Penyediaan pendidikan non-formal 9. Pendidikan fisik dan fasilitas olahraga 10. Bantuan untuk melestarikan budaya dan kesenian lokal 11. Pelaksanaan kegiatan dakwah 12. Beasiswa 13. Kursus keterampilan 14. Pendidikan bidang yang kurang dinikmati 15. Pendanaan lembaga pendidikan 16. Proyek untuk mengenang pahlawan 17. Pendidikan bagi anak-anak miskin 18. Pendirian yayasan pendidikan
Kesehatan dan Sanitasi	19. Pemeliharaan kesehatan dan sanitasi lingkungan 20. Penyediaan air bersih 21. Pembangunan rumah sakit dan klinik untuk masyarakat miskin 22. Pembiayaan riset bidang kesehatan
Pelayanan Sosial	23. Membantu penyelesaian perkara dan advokasi masyarakat miskin 24. Bantuan hukum kepada wanita sesuai dengan hak asasinya 25. Menyelenggarakan pernikahan masal untuk wanita miskin 26. Pemeliharaan sarana transportasi umum dan perkebunan 27. Bantuan kepada non muslim dan membantu mencari solusi untuk mereka 28. Kegiatan mencegah kerusuhan dan kegiatan anti sosial yang lainnya 29. Bantuan untuk pemasangan dan pemeliharaan barang untuk kepentingan umum 30. Pembangunan dan pemeliharaan masjid 31. Pembangunan dan pemeliharaan pemakaman atau kuburan 32. Pembangunan dan pemeliharaan Eidga

Tabel 4.2 Sasaran Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai sebagaimana Ditentukan SIBL

Dari data tersebut tampak bahwa penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dilakukan SIBL menawarkan kesempatan unik bagi institusi sosial dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dunia-akhirat.

Seseorang dapat membeli sertifikat wakaf tunai dengan maksud untuk memenuhi 4 target investasi sedikitnya meliputi 4 bidang.

- a. Kemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi (dunia-akhirat)
- b. Kemanfaatan bagi kesejahteraan keluarga (duni-akhirat)
- c. Pembangunan sosial
- d. Membangun masyarakat sejahtera: jaminan sosial bagi si miskin dan jaminan sosial bagi si kaya.

Mekanisme instrumen *Cash Waqf Certificate* juga telah memberikan kombinasi alternatif solusi mengatasi krisis kesejahteraan yang ditawarkan Chapra. Model Wakaf Tunai adalah sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Ia juga mampu mengatasi krisis ekonomi Indonesia kontemporer di tengah kegalauan pemberian insentif *Tax Holiday* untuk merangsang masuknya modal asing. Model wakaf tunai juga bisa mengalahkan kontroversi seputar *policy* pemerintah pada UKM yang belum mengena sasaran dan menyentuh inti permasalahan. Wakaf Tunai sangat potensial untuk menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari jerat hutang dan ketergantungan luar negeri.

Wakaf Tunai sekaligus sebagai tantangan untuk mengubah pola dan preferensi konsumsi umat dengan filter moral kesadaran akan solidaritas sosial. Sehingga, tidak berlaku lagi konsep *pareto optimum* yang tidak mengakui adanya solusi yang membutuhkan pengorbanan dari pihak minoritas (kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak yang mayoritas (kaum miskin). Sebagaimana, gugatan Chapra dalam berbagai tulisannya.

Berdasarkan laporan yang ditulis Maurice Allais peraih Nobel tahun 1988 dalam bidang ekonomi, dari sebanyak US\$ 420 M uang yang beredar di dunia per hari, hanya sebesar US\$ 12,4 M (2,95%) saja yang digunakan untuk keperluan transaksi. Sisanya, untuk keperluan spekulasi dan judi. Sedangkan situasi yang diharapkan adalah bila terjadi keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil. Sektor moneter semestinya tidak berjalan sendiri meninggalkan sektor riil.

Oleh karena itu, sangat tepat bila penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil dimobilisir. Salah satunya, dengan memberikan kredit mikro melalui mekanisme kontrak investasi kolektif (KIK) semacam reksadana syariah yang dihimpun Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) kepada masyarakat menengah dan kecil agar memiliki peluang usaha.

C. Agenda Aksi Pelaksanaan

M.A.Mannan menyarankan agar pada abad ke-21 bank-bank Islam berusaha memobiliasasi secara global dan mewujudkan target wakaf tunai

sebesar US\$1 nilyar pada tahun 2010, terutama melalui pemjualan sertifikat wakaf tunai untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur sosial dunia Islam khususnya.

Adapun agenda aksi yang M.A.Mannan tawarkan untuk ditindak lanjuti oleh negara-negara dan masyarakat Muslim, bank Islam, dan Organisasi sosial keislaman di seluruh dunia adalah sebagai berikut.

1. Pembentukan dan mobilisasi dana wakaf tunai berskala global. Sedikitnya terdapat sekitar US\$100 juta per tahun yang dapat diperoleh dari negara-negara anggota IDB (*Islamic Development Bank*) dan masyarakat Muslim bukan anggota IDB yang dapat dipergunakan untuk mengatasi berbagai masalah yang berkenaan dengan ketertinggalan di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi.
2. Pembentukan organisasi-organisasi sosial ke-Islaman. Sertifikat wakaf tunai membuka peluang-peluang baru untuk mentransfer asset lancar dan sebagai penghubung antara pihak satu dengan pihak yang lainnya dalam skala internasional dan membuka peluang-peluang untuk mempopulerkan identitas muslim. Di samping itu, sertifikat wakaf tunai juga dapat dimanfaatkan bagi rekonstruksi umat Islam dan pelayanan kepentingan kemanusiaan secara keseluruhan.
3. Globalisasi berbagai kegiatan sosial yang Islami. Aktifitas ini terkait dengan masalah sekuritisasi dan koordinasi operasionalisasi pasar modal sosial. Sertifikat wakaf tunai merupakan suatu blok bangunan. Sebagai bagian dari

keseluruhan proses, pada tahap awal perlu dilakukan perencanaan kegiatan secara lengkap.

4. Perencanaan investasi sosial yang strategis dan berwawasan ke depan oleh komite relawan (*Committee of volunteers*). Koordinasi komite relawan dari bank-bank Islam, orgnisasi sosial dan lembaga non pemerintah (LSM) perlu dibentuk untuk mempersiapkan *action plan* yang meliputi pembentukan dana wakaf tunai dan identifikasi permasalahan untuk penentuan strategi yang menjamin kelestarian investasi sosial di seluruh dunia.¹²



¹² *Ibid.*, hlm. 53-54.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan penelitian, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan berawal dari realita Bangladesh yang merupakan negara miskin, akan tetapi dalam bidang keagamaan dan kebutuhan peningkatan ekonomi, masyarakat Bangladesh yang mayoritas berpenduduk Islam sepertinya sadar bahwa mereka membutuhkan alternatif pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis syari'ah atau ekonomi Islam. M.A. Mannan mencoba memasukkan konsep wakaf ke dalam instrumen ekonomi Islam. Oleh karena itu, ia menawarkan konsep wakaf tunai dengan mobilisasi sertifikat wakaf tunai melalui bank yang dibentuk beliau, yaitu *Social Investement Bank Ltd.* (SIBL). Hal ini beliau lakukan atas dasar, kaidah fiqhiyah hukum asal sesuatu itu adalah boleh (*mubah*) sampai ada dalil yang mengharamkannya.
2. Model mobilisasi yang dilakukan M.A. Mannan adalah dengan menerbitkan sertifikat wakaf tunai, yang kemudian dikembangkan melalui *Social Investement Bank Ltd.* (SIBL). Melalui bank inilah, nantinya dana yang dihimpun dari wakaf akan dikembangkan dan hasil dari pengambangan dana tersebut diserahkan kepada pemberdayaan warga miskin atau orang yang berhak atas pemanfaatan dana wakaf tersebut.

B. Saran-saran

1. Bagi Pemerintah
 - a. Memperketat pelaksanaan Undang-undang tentang wakaf,
 - b. Mensosialisasikan wakaf secara komprehensif yang berkaitan dengan hukum, hikmah, tujuan dan sumber-sumber wakaf secara rinci,
 - c. Memberdayakan lembaga wakaf yang telah ada supaya lebih optimal.
2. Bagi Lembaga Wakaf
 - a. Menerapkan dan mensosialisasikan konsep sertifikat wakaf tunai seperti yang dipraktekkan M.A. Mannan,
 - b. Membuat program-program yang lebih kreatif dan inovatif demi tercapainya kemaslahatan dan kesejahteraan fakir-miskin dengan tetap pada koridor syari'at,
 - c. Mensosialisasikan wakaf secara komprehensif yang berkaitan dengan hukum, hikmah, tujuan dan sumber-sumber wakaf secara rinci. Apalagi sumber-sumber wakaf sekarang semakin bervariasi ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerimaan wakaf, oleh karenanya penggalian sumber wakaf harus terus-menerus dilakukan,
 - d. Amanah dan profesionalisme harus terus dilakukan agar masyarakat semakin percaya pada lembaga-lembaga tersebut.
3. Bagi Masyarakat

- a. Memberikan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWA) melalui BAZ atau Lemabaga Wakaf supaya dapat dikelola dengan baik dan pembagian terhadap mustahiq supaya bisa merata,
- b. Bersama-sama mendukung gerakan wakaf untuk memerangi musuh kemiskinan, kebodohan, ketimpangan dan meningkatkan kualitas kesehatan.
- c. Percaya terhadap lembaga-lembaga wakaf yang sudah ada.



DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an / Tafsir

Al Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Qur'an, 1990.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Hadist

Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-, *Sahih al-Bukhari*, 4 jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, 2006.

Tirmizi at-, *Sunan at-Tirmizi* 5 Jilid, Makkah:al-Maktabah at-Tijarah, t.t.

Fiqh/Ushul Fiqh

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Azizi, A. Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

_____, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Grafindo Persada, 2000.

Djazuli, dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Djunaidi, Achmad, dan Thobieb al-Asyar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, cet. ke-3, Jakarta: Mitra AbadiPress, 2006.

Kamal, Musthafa, dkk, *Fikih Islam (Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih)*, Yogyakarta, 2002.

Mannan, M.A., *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Instrumen Keuangan Islam*, Alih Bahasa Tjasmijanto dan Rosdyanti, Jakarta: CIBER-PKTTI UI, 2001.

- _____, *Teori dan Praktek Ekonomi Syari'ah*, Alih Bahasa M. Nastangan, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mustafa E. Nasution, dan Uswatun Khasanah (ed), *Wakaf Tunai- Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, cet. ke-2, Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006.
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001.
- Praja, S. Juhaya, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, alih bahasa Masykur A.B., dll., Jakarta: Lentera, 1996.
- Rahman, Asjmuni, A., *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rasjid,Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-17, Jakarta: Attahiriah, 1976.
- Rokamah, Ridho, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah: Kaidah-kaidah Mengamankan Hukum Islam*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mahyuddin Syaf, cet.ke-6, Bandung: PT Al- ma'arif, 1978.
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2007.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash-, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Sirry,Mun'im.A, *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, cet.ke-2, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Suhadi, Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan umat* Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet.ke-3, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI., *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2006.
- _____, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2006.

- _____, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2006.
- _____, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2006.
- _____, *Pedoman pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2006.
- _____, *Peraturan Perundagan Perwakafan*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2006.
- Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih, Al-, *Panduan Wkaf, Hibah, dan wasiat*, alih bahasa Abu Hudzaifah, Lc., Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet.ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Wadjdy, Farid, dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika "Membaca Islam dari Kanada dan Amerika"*, Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press, 2006.
- Zahrah, Abu, Muhammad, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, dkk., cet. ke-10, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.
- Lain-lain**
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: P.T. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Dieter Nohlen (ed.), *Kamus Dunia Ketiga: Negara, Organisasi, Teori, Definisi, Tokoh*, PT. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, cet. ke-2, Yogyakarta: Ekonosia, 2004.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam-Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: P.T. Hidakarya Agung, 1990.

Website

<http://id.wikipedia.org/wiki/Bangladesh>. akses 2 Maret 2009.

<https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/bg.html> akses 1 Maret 2008.

www.islamic-world.net akses 1 Maret 2008.

